

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN OLEH SUAMI
TERHADAP ISTRI
(STUDI KASUS DI KABUPATEN WAJO)**



Oleh

MUH GUNTUR

4501060040

Fakultas Hukum / Ilmu Ilmu Hukum

Universitas 45 Makassar

2007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa



N a m a : MUH GUNTUR
Nomor Stambuk : 4501060040
Program Studi : ILMU HUKUM
Minat : HUKUM PIDANA
Nomor Pendaftaran Judul : 020/PUB/ HPN/F-U45/IV/07
Tanggal Pendaftaran Judul : 27 APRIL 2007
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
KEKERASAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI
(STUDI KASUS DI KABUPATEN WAJO)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S-1)

Makassar,


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Abdul Salam Siku, SH,MH.
Hj Suryana Hamid, SH,MH.

MENGETAHUI
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum


DR. Abd. Rahman, SH. MH.

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.267/FH/U-45/XI/07 tanggal 23 Nopember 2007 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Selasa 27 Nopember 2007, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Muh. Guntur**. Nomor Stambuk **4501060040** di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar


Prof. Dr. H. Abu Hamid

Panitia Ujian

Ketua,


DR. Abd. Rahman., SH., MH.

Sekretaris


Abd. Haris Hamid, SH., MH.

Tim Penguji

Ketua : **DR. Marwan Mas, SH.MH**

(.....)

Anggota : 1. **Abd. Salam Siku, SH, MH**

(.....)

2. **Hj. Siti Zubaidah, SH., MH**

(.....)

3. **Hj. Suryana Hamid, SH., MH**

(.....)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada :

N a m a : MUH GUNTUR
Nomor Stambuk : 4501060040
Program Studi : ILMU HUKUM
Minat : HUKUM PIDANA
No. Pendaftaran Ujian :
Tgl Persetujuan Ujian :
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
KEKERASAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI
(STUDI KASUS DI KABUPATEN WAJO)

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar,

Ketua Program Studi Ilmu Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



DR. Abd. Rahman, SH. MH.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Allhamdulillah Rabbilalaamin penulis haturkan kehadiran Allah SWT, oleh karena izin dan petunjuk-Nya tugas akhir ini dapat diselesaikan dalam wujud yang sederhana.

Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak terdapat kesalahan akibat kekhilafan yang dapat terjadi terhadap segala upaya yang telah dilakukan. Sehubungan dengan itu, penulis akan sangat menghargai kritikan dan saran terhadap upaya penyempurnaan tugas akhir ini dimasa mendatang.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir ini, penulis telah mendapat banyak motivasi dan semangat yang sangat berharga dari banyak pihak. Untuk itulah pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa dengan segenap cinta dan hormat penulis khaturkan kepada kedua orang tua saya Drs H Jumakar Sulaiman, MM dan Hj Sitti Faisah A,m, Kep. Yang hingga saat ini dan sejak dulu selalu bangga dengan apa yang saya lakukan dan saya kerjakan dalam kehidupan saya, mereka memberikan ide dan bukan paksaan dalam seluruh perjalanan hidup saya. Cinta kasihnya dan perhatian yang mereka curahkan pada saya tidak mungkin akan dapat terbalaskan, mereka adalah sosok orang tua yang sempurna lagi saya. Seluruh terimakasih saya untuk mereka.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada .

1. Bapak Prof. DR. H. Abu Hamid selaku rektor Universitas 45
2. Bapak DR. Abd. Rahman, SH, MH selaku dekan Fakultas Hukum Univ 45
3. Bapak Abd. Salam Siku, SH, MH dan Ibu Hj. Suryana Hamid, SH, MH selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan sabar memberikan dorongan, semangat, pengertian, dan membuka wawasan berpikir dalam menalaah masalah sejak awal hingga terelisasinya tulisan ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum atas ilmu dan pengetahuan yang tidak ternilai yang diberikan kepada penulis
5. Staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dalam mengurus segala administrasi
6. Kedua saudara saya yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Angkatan 2001 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Lalin adalah teman terbaik saya.
8. Antho, adi, iwan, herman, sadli, faried, hamzah, ancha Eksistensi seseorang dibangun dengan bantuan dari orang lain, terimakasih telah mempercayai saya: untuk menjadi seorang sahabat. Tanpa mereka, sebuah eksistensi akan hilang di telaa waktu. Mereka telah menjadi teman yang luar biasa beberapa tahun terakhir ini. Apapun yang terjadi nantinya, sul ses selalu untuk kalian.

Juga semua kawan-kawan yang mungkin terlewatkan dalam imajinasi saya. Tanpa mereka semua, palamar ini hanyalah akan menjadi kertas kosong tanpa arti.

Semoga segalanya akan menjadi arti yang sangat besar bagi kebersamaan yang luar biasa ini.

Rasa terimakasih yang sangat besar kepada ALLAH SWT, Untuk perlindungan-mu selama ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tulisan sederhana ini dapat menjadi sumbangsih dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Wassalam. Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Makassar, Desember 2007



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Persetujuan Ujian Skripsi	iii
Halaman Penyerahan dan Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Bab 1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian dan Analisa Data	5
Bab 2 Tinjauan Pustaka	
2.1 Pengertian Pengertian	
2.1.1 Pengertian Kejahatan	8
2.1.2. Pengertian Kekerasan	12
2.1.3 Pengertian Kejahatan Kekerasan	18
2.2 Pengertan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
2.3 Bentuk Bentuk Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
2.4. Dasar Hukum Yang Mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24

Bab 3 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1	Peranan Aparat Berwajib Dalam Menanggulangi Kejahatan Kekerasan Terhadap Istri	25
3.2	Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Yang Di Lakukan Suam Terhadap Istri	29
3.3	Tanggapan Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 119/ Pid B / PN SKG	
3.3.1.	Puduk Perkara	36
3.3.2	Pakwaan Jaksa Penuntut Umum	36
3.3.3	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	41
3.3.4	Amar Putusan	45
3.3.5	Komentar Penulis	45

Bab 4 Penutup

4.1	Kesimpulan	46
4.2	Saran	46

Daftar Pustaka	48
-----------------------	----

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan bukanlah hal baru di dalam kehidupan manusia. Keberadaan kejahatan hampir sama usianya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini. Kejahatan memang selalu ada dan tetap akan ada hingga dunia berakhir. Hingga kini berbagai kejahatan telah banyak mengisi lembaran kehidupan manusia, salah satu di antaranya adalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang sangat meresahkan masyarakat dewasa ini.

Permasalahan kejahatan bukanlah semata - mata permasalahan abad teknologi modern dewasa ini. Meskipun manusia sudah mengalami kemajuan yang demikian pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan telah dilakukan banyak penerobosan dan penemuan baru dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi, permasalahan kejahatan masih tetap akan ada.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas kejahatan di wilayah tertentu tidak terlepas dari sikap manusia terhadap kejahatan itu sendiri. Tentang bagaimana pandangan hidup dan dunia, si pemandang yang menilai perkembangan kejahatan di tengah tengah masyarakat

Masalah kejahatan senantiasa memiliki tiga sisi, di satu sisi adalah pihak pelaku kejahatan dan di pihak lain adalah mereka yang menderita sebagai korban kejahatan itu dan masyarakat yang pada umumnya mau tidak

tersangkut dalam hal setiap tindakan dan akibatnya. Dengan kata lain, mereka yang menjadi korban pasti akan menuntut pembalasan, penghukuman atau sekurang kurangnya ganti rugi menuntut rasa keadilan mereka. Di beberapa tempat di belahan bumi ini sikap membalas dendam sudah merupakan hal yang membudaya.

Dalam dekade terakhir ini gerakan untuk menghapus kejahatan kekerasan terhadap istri begitu marak. Jumlah mereka tidak terhitung banyaknya baik dalam bentuk organisasi atau wadah - wadah lainnya yang bergerak secara individual. Strategi yang digunakan juga beragam, mulai dari kegiatan advokasi, sampai dengan penyediaan bentuk - bentuk pelayanan lainnya.

Meskipun telah ada Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dan yang menjadi korban adalah istri masih sering saja terjadi, karena kekerasan dalam rumah tangga pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia, sehingga masalah ini tercakup sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap istri

Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena.

1. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privacynya karena persoalan terjadi dalam area keluarga.

2. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap wajar, karena diyakini memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami dan sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.
3. kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan. Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respons masyarakat terhadap keluhan kesah para istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinannya. Akibatnya mereka memendam persoalan itu sendirian dan, tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan.

Dari beberapa fakta yang ada kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi, adalah suami memukul istri yang dianggap bersalah. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi di semua lapisan masyarakat. Hal lain yang melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya anggapan istri yang menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan suami hanya karena khilaf.

Di alam bawah sadar, sebagian anggota – anggota masyarakat beranggapan bahwa wanita secara fisik adalah mahluk lemah, sehingga asumsi tersebut melekat seiring dengan perkembangan manusia. Hal ini berakibat fatal, karena sebelum jadi korban, sesungguhnya wanita itu sendiri telah menjadi korban perasaannya. Jadi pada saat dengan berhadapan kejahatan, maka ia semakin tidak berdaya.

Melihat kompleksnya masalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, diperlukan adanya suatu pembahasan yang disesuaikan dengan aktualisasi permasalahan kejahatan kekerasan dengan menggunakan penerapan

hukum untuk mengetahui fakta dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga yaitu aparat yang berwajib apakah masih menggunakan Kitap Undang Hukum Pidana atau sudah menggunakan Undang Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berpangkal pada uraian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga khususnya mengenai kejahatan kekerasan yang dimana istri yang menjadi korbannya sehingga mendorong penulis untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **PENERAPAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam pembahasan suatu karya ilmiah ,biasanya di jumpai beberapa masalah yang akan dipecahkan, namun tidak semua dapat dilakukan secara sempurna, oleh karena itu penulis perlu membatasi rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya ?.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan pengkajian dan pembahasan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat hukum guna menanggulangi kejahatan kekerasan terhadap istri di Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui sejauh manakah penerapan Undang - undang no 23 tahun 2004 dapat memberikan perlindungan kepada istri yang mengalami kekerasan.

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut .:

- 1 Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah serta aparat berwajib di Kabupaten Wajo dalam mencari upaya untuk menanggulangi terjadinya kejahatan kekerasan terhadap istri.
- 2 Dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya, khususnya yang meneliti masalah kejahatan kekerasan terhadap istri.

1.4. Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data guna menyusun proposal maka terlebih dahulu ditentukan lokasi dan metode penelitian yang akan digunakan.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Wajo, dengan pertimbangan bahwa karena di daerah ini masih sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan yang menjadi korban adalah istri.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut.

2.1 Penelitian Kepustakaan

Di dalam penelitian ini penulis mempelajari literatur hukum, majalah, surat kabar serta sumber sumber tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti dan data yang diperoleh dari penelitian ini dijadikan landasan teoritis.

2.2 Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini mengumpulkan data primer secara langsung pada obyek obyek atau sumber sumber data dan untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif dilaksanakan penelitian dengan cara.

Wawancara: yaitu mewancarai kepolisian, kejaksaan, hakim Pengadilan Negeri Sengkang, dan masyarakat umum.

2.3 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah, kuantitatif.

Analisis kuantitatif yaitu suatu analisis dengan menggunakan tabulasi frekuensi atau tingkat perkembangan kejahatan kekerasan oleh suami terhadap istri pada jangka waktu tertentu.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1. Pengertian Kejahatan

Secara etimologi (asal usul kata), kejahatan berasal dari kata “jahat” yang didalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai : sangat jelek, sangat tidak baik dalam kaitannya dengan suatu kelakuan, perbuatan atau tabiat. Jadi “jahat” dalam hal ini dapat dipahami sebagai suatu kata sifat yang masih abstrak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kejahatan adalah suatu kata kerja yang mengandung arti tentang suatu perbuatan atau aktivitas tingkah laku yang secara populer menurut sifatnya dinilai jahat.

Sehubungan dengan pengertian kejahatan, W.J.S. Poerwadarminta (Dyah Respati 2000 : 10), memberikan pengertian sebagai berikut : “crime adalah kejahatan dan kriminal dapat diartikan jahat atau penjahat, maka kriminalitas dapat diartikan sebagai perbuatan jahat”

Perbuatan manusia yang dapat di klasifikasikan sebagai suatu kejahatan tentunya didasarkan atas sifat dari perbuatan yang dinilai secara umum dapat atau sangat merugikan masyarakat.

Kejahatan juga adalah suatu bentuk perbuatan manusia yang disengaja atau direncanakan bukan karena kealpaan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para

diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penetapan aturan hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang undang pidana. Meski tidak sepenuhnya setuju dengan definisi yang diberikan oleh para sarjana yang menganut aliran yuridis.

Bonger (topo santoso-Eva Achani, 2001:12)menyatakan bahwa kejahatan adalah Perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.

Mulijatno (ibid) mendefinisikan kejahatan sebagai Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut

Hal tersebut sesuai dengan pandangan Sutherland (A, S Alam, 1973 :3) yang menyatakan bahwa.

Kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum adalah setiap tindakan yang melanggar peraturan –peraturan yang terdapat didalam perundang–undangan satu negara. Betapapun tidak bermoralnya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dengan jelas dicantumkan di dalam perundang –undangan pidana,hal tersebut tetap bukan merupakan kejahatan.

Senada dengan Han Saherodji (Nur Azisa,2002:24) yang menyatakan bahwa:

Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang - undang. Pengertian tentang kejahatan ini kita temukan dalam undang – undang, peraturan pemerintah dan lain lain. Akan tetapi aturan aturan yang ada terbatas pada waktu dan tempat walaupun kebaikannya sudah jelas kita lihat yaitu adanya kepastian hukum karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang di ciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda -beda, akan tetapi ada didalamnya bagian - bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini di mungkinkan oleh karena adanya sistem kaidah dalam masyarakat.

Dalam pengertian sosiologis, kejahatan meliputi segala perbuatan atau tingkah laku manusia yang walaupun tidak atau belum di tentukan dalam undang - undang sebagai perbuatan yang dilarang tetapi pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang secara ekonomis maupun psikologis menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama. Kejahatan bila dilihat dari sudut pandang sosiologis menurut Borwn and Brown (Rusli Effendy dan A. S. Alam, 1979 : 2) adalah Setiap pelanggaran terhadap norma – norma masyarakat.

Sedangkan Arif Gosita (Nur Aziza, 2002 : 25) menyatakan bahwa :

Yang di maksud dengan kejahatan dalam arti luas. Tidak hanya yang dirumuskan oleh undang undang hukum pidana saja, tetapi juga tindakan tindakan yang

menimbulkan penderitaan dan tidak dapat di benarkan serta dianggap jahat. Tidak atau belum dirumuskan dalam undang undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu.

Kejahatan dari sudut pandang sosiologi adalah segala perbuatan yang oleh masyarakat dianggap tercela tanpa melihat apakah perbuatan itu dapat dihukum atau tidak dapat dihukum, atau tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perbuatan itu patut dihukum.

Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi didalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Pengertian kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, oleh A.S Alam (1984 :1) dikemukakan sebagai berikut :

Pengertian kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang hukum (A Crime From The Legal Point Of View), batasan kejahatan dari sudut pandang ini ialah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, -bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam peraturan perundang undangan hukum pidana, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Contoh, misalnya seseorang wanita yang melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang undangan hokum pidana (KUHP)

Yang kedua dari sudut pandang masyarakat (A Crime From The Social Point of View), batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma – norma yang masih hidup dalam masyarakat. Dari sudut pandang ini terhadap pengertian kejahatan dicontohkan bila seseorang meminum minuman keras sampai mabuk atau tampak mabuk, itu adalah suatu perbuatan yang termasuk kategori kejahatan (perbuatan dosa).

Jadi secara garis besarnya pengertian kejahatan menurut pandangan A.S Alam diatas dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pengertian dari sudut pandang yuridis (hukum positif) dan pengertian dari sudut pandang sosiologis.

Menurut juga para pakar hukum juga membedakan atas kejahatan yuridis dan kejahatan sosiologis, R, Sosiolo mengatakan kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar undang undang pidana, tingkah laku yang di maksud adalah yaitu yang terdapat dalam rumusan Undang undang. Dan mengenai rumusan kejahatan yang lain adalah perbuatan atau tingkah laku yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang undang atau Peraturan pemerintah lainnya. Sedangkan menurut Moelijatno kejahatan adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana (B Bosu 1982 : 19:20)

2.1.2. Pengertian Kekerasan

Bahwa orang cenderung bertindak dengan kekerasan adalah sebuah masalah psikologi. Ia tidak mampu membawa diri secara normal, mengelola konflik konfliknya secara biasa. Ia sakit, sakit jiwa, sakit hati. Dan apabila dalam sebuah masyarakat intensitas kekerasan bertambah, berarti masyarakat itu sakit (Yayah Kisbiyah dkk, 2000: vii)

Dalam KUHP, pengertian kekerasan dapat dilihat pada pasal 89 KUHP, yang berbunyi : Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)

Pada penjelasan pasal 89 KUHP (R Soesilo, 1996 : 98) dijelaskan bahwa :

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb.

Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, misalnya memberi minum racun atau obat – obat lain, sehingga orang tidak ingat lagi. Orang yang pingsan tidak mengetahui apa yang akan terjadi akan dirinya .

Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberi suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Adapun mengenai pengertian kekerasan bila ditinjau dari segi bahasa, maka kekerasan berasal dari kata dasar “ keras “ yang mendapat awalan ke – dan akhiran – an. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Dep. DIK. Bud (1990 : 425)

Kekerasan juga berarti perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, yang dapat pula berarti paksaan terjadi atas dirinya.

Kekerasan juga berarti perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, yang dapat pula berarti paksaan.

Menurut Martin ,R Haskell dan yabslonky (Mulyana, W, Kusuma, 1982 : 25). Mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup hampir semua pola pola kekerasan

1. Kekerasan legal

Kekerasan ini dapat berupa yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang di benarkan secara legal.

2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukung atau sanksi sosial terhadapnya misalnya tindakan kekerasan sang suami atas pezinah akan memperoleh dsukungan sosial.

3. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan misalnya : pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisir.

4. Kekerasan yang tidak berperasaan

“ Irrational Violence “ yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan didalamnya adalah yang dinamakan “ Raw Violence” merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

Maksud pendapat diatas bahwa kekerasan digolongkan atas kekerasan legal dan sosial yang merupakan kekerasan illegal namun tidak mendapat sanksi sosialnya.

Kata “kekerasan” mengingatkan kita pada situasi yang kasar, menyakitkan dan menimbulkan dampak negatif. Namun kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, keras, dan penuh kekejaman, sehingga bentuk perilaku opresif (menekan)

lain yang bentuknya tidak berupa perilaku fisik, tidak termasuk suatu bentuk kekerasan. (Elli Nurhayati, 2000 : 27)

Dalam Kamus Besar bahasa indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 1990 : 425), kekerasan diartikan sebagai :

Perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Dari beberapa pengertian kekerasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan itu merupakan perbuatan yang dilakukan yang bertujuan untuk memberikan penderitaan fisik bagi orang lain. Budaya “ kekerasan “ sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setiap gesekan atau konflik dapat berakhir dengan pembunuhan atau perkelahian massal. Dimana mana ada tawuran, antara orang orang biasa di desa desa, hingga antar warga kampung di tengah tengah kota metropolitan Jakarta (Yayah Khisbiyah, dkk, 2000 : viii)

Dalam beberapa waktu terakhir, tingkat kekerasan di masyarakat makin meninggi. Masalah perebutan akses ekonomi-politik, pertanahan, agama, suku, adat istiadat, dan sebagainya, menjadi pemicu timbulnya kerusuhan dan kekerasan. Ada juga, meski sulit di verifikasi, kecurigaan bahwa kerusuhan yang terjadi dimana – mana itu merupakan bagian dari skenario besar untuk menciptakan situasi ketidakpastian dalam masyarakat (Ibid hal 3)

Terlepas dari ada tidaknya pihak pihak yang merekayasa, secara psikologis, ada peluang bagi setiap individu maupun massa kolektif untuk melakukan kekerasan. Perasaan dan emosi yang ditekan dalam waktu sekian lama, baik terjadi pada orang per orang maupun pada kelompok, cepat atau lambat akan meletus eksplosif dalam bentuk kekerasan. (ibid)

Menurut definisinya, kekerasan merupakan pengrusakan dan gangguan menyakitkan yang ditunjukkan pada orang lain dengan niat terencana. Dengan demikian, kekerasan dapat terjadi jika potensial mental pada seseorang tidak sesuai dengan realisasi actual. (ibid)

Menurut definisinya, kekerasan merupakan pengrusakan dan gangguan menyakitkan yang ditunjukkan pada orang lain dengan niat terencana. Dengan demikian, kekerasan dapat terjadi jika potensial mental pada seseorang tidak sesuai dengan realisasi aktual. (ibid)

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non- verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan dampak negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sarannya (Elli Nur Hayati 2001)

Menurut Johan Galtung (Yayah Khisbiyah, dkk, 2000 : 13) menyebutkan bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas jasmani dan mental/ aktual seseorang ada dibawah realitas potensialnya.

Artinya, ada sebuah situasi yang menyebabkan segi kemampuan atau potensi individu menjadi tidak muncul. Situasi yang menyebabkan potensi individu menjadi terhambat itu bermacam macam. Dengan demikian kekerasan dapat dilakukan secara langsung yang menyebabkan potensi seseorang (atau sekelompok orang) menjadi tidak dapat diaktualisasikan (Ibid)

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Toeti Heraty Noehardi (Kartini syahrir. 2000: XV) bahwa kekerasan mempunyai unsur pemaksaan baik persuasif maupun fisik, dan pelecehan.

Secara terminologi (T.O Thromi, dkk, 2000 : 266) pengertian kekerasan (vioence) adalah

1. *Unjust or unwarranted exercise of force, usually with the accompaniment of vehemence, outrage of fury.*
2. *physical force unlawfully exercised: abuse of force, that force which is employed against common right, against the laws, and against public liberty.*
3. *the exertion of any physical force so as to injure, damage, or abuse.*

PBB juga telah memberikan batasan yang lebih realistik tentang kekerasan yaitu sebagai *any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person.* (Koesparmono Irsan : 1998)

Definisi kekerasan diatas cakupannya sangat luas, berbeda dengan KUHP yang hanya meliputi kekerasan fisik saja. Memang dalam definisi yang luas ini, kekerasan bukan hanya soal memukul, melukai, menganiaya, sampai membunuh, tetapi lebih luas dari itu.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat di tarik satu kesimpulan bahwa, kekerasan adalah setiap tindakan manusia dengan sengaja mempergunakan tenaga jasmaniah atau badaniah yang tidak ringan, termasuk juga mempergunakan segala macam alat dan dtunjukkan kepada seseorang atau lebih.

2.1.3 Pengertian Kejahatan Kekerasan

Pengertian kejahatan kekerasan adalah suatu tindakan yang harus menunjukkan pada tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang baik berupa ancaman maupun tindakan yang nyata yang memiliki akibat – akibat kerusakan terhadap benda dan fisik yang megakibatkan kematian. Sedangkan menurut Netler (Aroma Elmina Martha 2003 :21) yang dimaksud kejahatan kekerasan adalah umumnya kejahatan kekerasan diartikan sebagai peristiwa dimana orang secara ilegal dan secara sengaja melukai secara fisik, atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, dimana bentuk – bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan dan pembunuhan merupakan contoh klasik dari kejahatan kekerasan yang serius.

Berdasarkan dari pengertian kejahatan dan kekerasan yang telah di bahas sebelumnya, oleh karena itu penulis mencoba memberikan pengertian kejahatan kekerasan, maka dapat ditarik satu kesimpulan tentang pengertian kejahatan kekerasan yaitu tingkah laku yang melanggar hukum pidana yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan.

2.2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai korban. Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam literatur barat umumnya dipergunakan secara bervariasi misalnya, : domestic violence, family violence dan wife abuse. Istilah seperti kekerasan dalam perkawinan (" Matrial Violence") dan kekerasan dalam keluarga (Family Violence). Yang menyamakan kekerasan terhadap istri atau suami. LBH APIK (Nurfaidah Said Clavia 2000 : 337). Secara umum memberikan pengertian yang umum tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang dalam satu keluarga yang berakibat melukai anggota keluarga lainnya.

Galles mendefinisikan kekerasan dalam keluarga (Aroma Elmina Martha 2003 : 31) mengatakan bahwa : kekerasan dalam keluarga (" family violence ") sebagai seorang yang melakukan pemukulan, penamparan, penyiksaan, penganiayaan, atau pelemparan benda – benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan dalam keluarga.

Pendapat diatas mengemukakan bahwa kekerasan yang terjadi dalam keluarga bukan hanya dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya tetapi bisa juga dilakukan diantara anggota keluarga lainnya, baik menyangkut kekerasan psikis lebih lebih kekerasan terhadap fisik yang bisa menimbulkan luka baik luka ringan maupun luka yang menyebabkan kematian.

Adapun (Lisa Freddman Aroma Elmina Martha 2003 31 :32) mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini pada bentuk kekerasan yang berhubungan antara

suami dan istri yang salah satu diantaranya bisa menjadi pelaku atau korban namun pada hakikatnya atau kenyataannya secara umum perempuan (istri) lebih cenderung menjadi korban.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga pada hakikatnya berhubungan dengan suami dan istri dan salah satunya dapat menjadi pelaku atau korban namun berdasarkan realitas yang ada bahwa yang cenderung menjadi korban adalah istri dan yang cenderung menjadi pelaku adalah suami.

Triningtyasasih (Nurfaidah Said Clavia 2000 : 338) berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga (violence domestic) adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan bagian dalam keluarga,(family violence) perilaku kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis/emosional, dan kekerasan ekonomi.

Berdasarkan pendapat diatas menunjukkan bahwa secara umum kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja namun dalam pendapat diatas hanya di persempit pada penganiayaan terhadap istri oleh suami saja, karena pada umumnya korban cenderung dialami oleh istri ketimbang anggota keluarga lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena seorang istri secara ekonomi selalu tergantung pada suami, di samping itu setiap orang bahkan perempuan itu sendiri menganggap kekerasan yang dialaminya adalah hal yang wajar akibatnya kekerasan terjadi terus menerus tanpa seseorang pun dapat mencegahnya dan walaupun terungkap atau diketahui orang lain, cenderung enggan mencampurnya. Semua bentuk kekerasan tersebut merendahkan harkat dan martabat perempuan, jenis masalah ini perlu

dianalisa secara cermat untuk mengidentifikasi dan mengungkap kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab perempuan dan laki – laki serta faktor – faktor yang mempengaruhi dan dampaknya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Sedangkan Hasbianto (Nurfaidah Said 2000 338) Kekerasan adalah suatu bentuk penganiayaan (abuse) secara fisik maupun emosional / psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

Pendapat diatas menunjukkan bahwa di dalam suatu perkawinan suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kekuasaan dalam hal mengambil keputusan dan mengontrol / membatasi istri / pasangannya di dalam melakukan kegiatannya baik di dalam melakukan kegiatannya baik di dalam melakukan kegiatannya baik di dalam mengurus rumah tangga maupun di luar rumah.

2.3 Bentuk Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga .

Di dalam rumah tangga, ketegangan serta konflik merupakan hal yang biasa perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi didalam suatu rumah tangga tapi semua itu pada era globalisasi dapat menjadi bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang secara spesifik mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan sesuai yang tertuang dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap (declaration on the elimination of violence againts women) yang diadopsi oleh majelis pbb tahun 1993, pada pasal 2 adalah (fathul mannah 2003 : 12 : 13) sebagai berikut

- A. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak anak

perempuan dalam rumah tangga, perusakan alat kelamin dan praktik praktik kekejaman tradisional serta kejahatan yang berhubungan dengan eksploitasi.

- B. Kekerasan secara fisik, seksual, psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga lembaga pendidikan dan sebagainya.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk kekerasan yang dialami istri merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi atau tindak pelanggaran H A M khususnya terhadap istri, namun pada kenyataannya perempuan dan laki laki mempunyai hak yang sama baik dalam maupun dalam keluarga.

menurut Triningtyasasih bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada 4 macam (Nurfaidah Said, Clavia 2000 : 338 – 340) sebagai berikut

1 Kekerasan Fisik

Bentuk – bentuk kekerasan fisik yaitu menampar, memukul, menarik rambut, menudut dengan rokok, melukai dengan senjata, mengabaikan kesehatan istri dan sebagainya. Biasanya kekerasan fisik meninggalkan bekas-bekas seperti muka biru lebam, gigi patah, parut-parut dan bekas luka lainnya seringkali juga memilih daerah tubuh yang dipukul sehingga tidak tampak bekas oleh orang lain, selain melakukan pemukulan suami juga melakukan perbuatan lain dengan cara memecahkan barang-barang rumah tangga, melempar baju dari lemari. Perbuatan ini meskipun tidak secara langsung menyakiti secara fisik tetapi merupakan bentuk teror yang termasuk dalam kategori kekerasan fisik.

2. Kekerasan psikologis / Emosional

Bentuk kekerasan psikologis / emosional adalah penganiayaan secara emosional, seperti penghinaan, komentar-komentar yang di maksud untuk merendahkan dan melukai harga diri/konsep diri pihak lain. Bentuk lain adalah tidak mengizinkan istri atau membatasi untuk mengunjungi saudara atau teman-temannya, mengancam akan mengembalikan istri kerumah orang tuanya, mengancam akan menceraikan dan memisahkan istri dari anak-anaknya.

3. Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual meliputi :

- a. Pengisolasian istri dari kebutuhan lainnya.
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau tidak disetujui istri.
- c. Pemaksaan hubungan ketika istri sedang tak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.
- d. Memaksa istri berhubungan seksual dengan orang lain, memaksa istri menjadi pelacur, dan sebagainya.

4. Kekerasan Ekonomi

Bentuk bentuk kekerasan ekonomi adalah tidak memberikan nafkah kepada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri, atau membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya di kuasai suami.

5. Kekerasan sosial

bentuk-bentuk kekerasan sosial yaitu

Memposisikan istri hanya sebagai pengatur rumah tangga, pendidik anak-anak, dan sering kali juga diperlakukan diskriminatif berdasarkan etnis, agama, ras, dan golongan sosial.

Dari beberapa uraian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering dialami bukan saja kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikis, seksual, ekonomi serta sosial namun jenis kekerasan yang sering terjadi berdasarkan kenyataan yang ada adalah kekerasan fisik.

2.4 Dasar Hukum Yang Mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dasar hukum kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, undang ini mengatur secara spesifik mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan unsur unsur tindak pidana yang diatur berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 Kitap Undang undang Hukum Pidana (KUHP) selain itu undang-undang ini juga mengatur kewajiban bagi para penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Peranan Aparat Berwajib Dalam Menanggulangi Kejahatan Kekerasan Terhadap Istri

Dalam menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga peranan aparat berwajib sangat penting. Karena aparat berwajib harus melindungi korban dan memberikan hukuman yang tepat bagi pelaku. dan didalam Undang undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dimana dalam Undang tersebut pada pasal 16-20 disebutkan peranan kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada korban yaitu:

Pasal 16

- (1). Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam ternitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2). Perlindungan sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban di terima atau diganti.
- (3). Dalam waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :

- a. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.
- c. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Selain itu penulis juga telah melakukan wawancara dengan Kepala Unit RPK Polres Wajo APTU Nasrul (20 September 2007), untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dan Kanit RPK mengatakan upaya yang dilakukan terbagi atas tiga bagian penting, yaitu :

1. Upaya Pre-Emtif
2. Upaya Preventif
3. Upaya Represif

Untuk lebih memahaminya, akan dijelaskan satu persatu.

1. Upaya Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri. Upaya itu dapat berbentuk:

- Pihak kepolisian mendirikan RPK (Ruang Pelayanan Khusus), dimana RPK ini merupakan ruang investigasi khusus yang memberikan pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga adapun tugas dan tanggung jawab RPK ini untuk melindungi dan mendampingi korban tindak kekerasan selain itu tugasnya yaitu

- Menerima pengaduan tentang tindak kekerasan yang dialaminya
 - Membuat permohonan visum et repertum
 - Memeriksa saksi korban
 - Melakukan kerjasama dengan instansi terkait
 - Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh berkaitan dengan tindak kekerasan
- Mengadakan penyuluhan-penyuluhan dikalangan masyarakat tentang bagaimana dampak dari kejahatan kekerasan itu sendiri. Hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya BINMAS yang bekerjasama dengan pihak RPK, Departemen Sosial, Bagian Pemberdayaan Perempuan Pemkab Kabupaten Wajo dan LSM.
 - Mengadakan penyuluhan tentang bagaimana menghindari atau mencegah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.
 - Menyebarkan brosur brosur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta memasang spanduk tentang stop kekerasan dalam rumah tangga.

2. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang bertujuan untuk menciptakan suatu lingkungan yang kondusif untuk mengurangi dan selanjutnya menghapuskan jumlah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga

Upaya preventif ini dapat berupa mendirikan pos pos ditempat yang memang telah di tentukan agar jika terjadi tindak kekerasan korban dapat segera melapor.

3. upaya Represif.

Upaya represif ini merupakan upaya penanggulangan jika kejahatan kekerasan telah terjadi, maka pihak kepolisian akan mengadakan proses penyelidikan setelah itu baru diserahkan ke pihak berwajib. Pihak kepolisian juga bertanggung jawab penuh kepada pelaku kejahatan kekerasan.

Sedangkan peranan pengadilan dalam menanggulangi kejahatan kekerasan dalam memberikan perlindungan yaitu

- Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain.
- Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban.
- Apabila terjadi pelanggaran perintah perlindungan, maka korban dapat melaporkan hal ini ke kepolisian, kemudian secara bersama-sama menyusun laporan yang ditujukan kepada pengadilan. Setelah itu pengadilan wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan, apabila pelaku tetap melanggar surat pernyataan itu maka pengadilan dapat menahan pelaku.

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban ini, aparat penegak hukum juga dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

3.2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri

Sebelum adanya Undang undang yang mengatur khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga biasanya hanya didiamkan saja karena para korban tidak tahu harus melapor dimana dan kalau melapor di kepolisian biasanya polisi hanya menyarankan saja untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Jika polisi hendak memprosesnya biasanya hukuman yang diberikan sangat ringan karena kepolisian hanya menerapkan pasal tentang penganiayaan yaitu dalam Kitap Undang Undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 351 – 358 yang menggariskan sebagai berikut

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana

penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

- (2) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353

- (1) penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Pasal 354

- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 355

- (1) penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 356

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

- 1 . bagi yang melakukan kejahatan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya
- 2 .jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- 3 .jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Pasal 357

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4.

Pasal 358

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka- luka berat
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Adapun sanksi atau ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang no 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana di maksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan

untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (tahun) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1),
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Selain Undang undang kekerasan dalam rumah tangga juga terkait dengan beberapa perundang- undangan lain yang telah berlaku sebelumnya.

- Undang undang dasar 1945 Pasal 286 ayat (1) yang menyatakan bahwa :
"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merusak hak asasi ”.

- Pasal 28 H ayat (2) menyatakan bahwa : “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- Pasal 281 ayat (!) hak orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntutatas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- Ayat (2) menyatakan bahwa : “ setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
- Undang uandang nomor 23 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Berdasarkan uraian diatas mengenai Undang undang kekerasan dalam rumah tangga serta Undang undang yang telah berlaku sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang sangat prinsipil yaitu kalau Undang undang nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur secara spesifik mengenai bentuk bentuk kekerasannya sedangkan dalam Kitap Undang Hukum Pidana hanya secara umum saja dan juga dari segi pidana berbeda kalau Undang undang nomor 23 setiap tindakan kekerasan yang dilakukan mempunyai hukuman

yang berbeda sedangkan dalam Kitap Undang Hukum Pidana tidak karena tindak kekerasannya secara umum seperti pada pasal 351-356 mengenai penganiayaan.

Oleh karena itu dengan adanya dasar hukum atau Undang undang no 23 tahun 2004 selain dari undang undang yang telah berlaku sebelumnya maka, diharapkan kepada pemerintah dapat menanggulangi segala bentuk kekerasan khususnya dalam rumah tangga agar tercipta suatu rumah tangga yang rukun dan tentram dan dapat membuat para pelaku menjadi jera dan memberikan keadilan kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga.

Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan undang undang yang mengatur khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi aparat berwajib masih ada yang belum mengetahui bahwa sudah ada Undang undang yang mengatur khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga dan tetap menggunakan Kitap Undang Hukum Pidana dalam menjerat pelaku kekerasan

Dari hasil data yang penulis dapatkan tentang penerapan undang undang kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten wajo mulai tahun 2005- 2007

Tabel 1
Penerapan Undang-undang No 23 tahun 2004 di Kabupaten Wajo

Uraian	Tahun	Frekuensi	Persentase
Kitap Undang Hukum Pidana	2005	8	53,3
	2006	6	40
	2007	1	6,66
Jumlah		15	100%
Undang-undang no 23 tahun 2004	2005	0	0
	2006	5	38,4
	2007	8	61,5
Jumlah		13	100%

Sumber di olah tahun 2007

Dari tabel diatas dapat kita melihat bahwa pada tahun 2005 aparat berwajib masih menggunakan kitap undang hukum pidana dalam menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga, karena pada tahun 2005 Undang- undang belum berlaku secara efektif, sebagian aparat juga belum mengerti atau mengetahui. Sedangkan pada tahun 2006 undang undang no 23 tahun 2004 sudah mulai diterapkan tetapi masih ada kasus dalam rumah tangga masih menggunakan kitap undang hukum pidana.

Menurut Amiruddin, SH Jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Sengkang (Wawancara, 19 September 2007) , mengemukakan

Bahwa pada tahun 2006 dan 2007 masih ada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menggunakan Kitap Undang Hukum Pidana karena dalam persidangan tidak terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga

3.3. Tanggapan Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 119 Pid B/ 2006/PN.SKG

3.3.1 Duduk Perkara

Menyatakan Lahuseng bin Lapase umur 60 tahun jenis kelamin laki laki bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan kesatu

3.3.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan sarungnya dengan memakai gagang terbuat dari kayu, panjang besi 47 cm, lebar 3,5 cm

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sitti binti Palaloi

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena memarangi saksi. Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 31 Juni 2006 di rumah saksi sendiri di Wattang Liu, desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa terdakwa memarangi saksi karena saksi mengantar anak saksi menunggu mobil, setelah anak saksi naik mobil menuju makassar, saksi pulang dan waktu itu terdakwa tidak ada di rumah tetapi tiba-tiba muncul lalu memarangi saksi sebanyak kurang lebih tujuh kali dan saksi tidak sempat menghindar.
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya terdakwa setelah memarangi saksi, sedangkan saksi lari kerumah sepupu saksi lalu sepupu saksi mengantar saksi ke rumah sakit.
- Bahwa terdakwa hanya sendirian memarangi saksi dan tidak memukul saksi
- Bahwa saksi meninggalkan rumah untuk mengantar anak saksi tersebut lewat jam tujuh malam. Saksi menunggu mobil selama 2 (dua) jam. Pada waktu saksi meninggalkan rumah tersebut, makanan sudah di siapkan oleh saksi.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa marah sekali, tetapi saksi tidak tahu mengapa terdakwa memarangi saksi, mungkin karena saksi mengantar anak saksi menunggu mobil ke makassar.
- Bahwa pada waktu saksi mau pergi mengantar anak saksi tersebut, saksi minta ijin kepada terdakwa dan terdakwa mengijinkan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan Majelis Hakim di persidangan, saksi menyatakan barang bukti tersebut milik terdakwa.

- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit Lamaddukeleng selama setengah bulan. Pembayaran biayanya menggunakan kartu JPS. Terdakwa tidak pernah menjenguk saksi karena terdakwa memang sudah ditangkap tetapi saksi tidak tahu kapan terdakwa ditangkap. Anak terdakwa pernah menjenguk saksi dan memberi uang kepada saksi sebanyak Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah). Saudara terdakwa juga pernah menjenguk dan memberi uang kepada saksi sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekarang luka yang diderita saksi masih terasa dan kalau saksi bekerja juga masih terasa sakit tetapi saksi sudah dapat turun ke sawah. Sekitar satu bulan setelah kejadian saksi baru bias kembali bekerja.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa memarangi saksi tersebut, dulu terdakwa pernah memukul saksi di rumah anak terdakwa karena saksi di panggil masuk rumah oleh terdakwa namun saksi tidak masuk sebab banyak orang di rumah anak terdakwa tersebut. Akibat pemukulan tersebut tubuh saksi ada yang bengkak.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mempunyai penyakit. Selama saksi menikah dengan terdakwa, keadaan terdakwa sehat sehat saja.
- Bahwa terdakwa memang sering marah kalau ada yang ngomong dengan saksi.
- Bahwa saksi sudah tidak mau menerima terdakwa lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Sitti binti Palaloi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu:

- Saksi minta ijin kepada terdakwa sebelum pergi mengantar anak saksi menunggu mobil. Menurut terdakwa yang benar adalah saksi tidak minta ijin.
- Sebelum pergi mengantar anaknya menunggu saksi telah menyiapkan makanan. Menurut terdakwa yang benar adalah belum ada makanan yang disiapkan pada malam itu.

Menimbang bahwa atas sangkaan terdakwa tersebut, saksi Sitti binti Palaloi menyatakan tetap pada keterangannya. .

2. Saksi Lia binti Raupe

- Bahwa saksi berada di persidangan karena sebagai saksi dalam perkara terdakwa yang memarangi istrinya.
- Bahwa terdakwa memarangi istrinya yang bernama Sitti di Liu. Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa memarangi istrinya. Saksi mengetahui kalau Sitti diparangi terdakwa setelah Sitti naik kerumah saksi berteriak minta tolong dan memberitahu kepada saksi bahwa. Sitti di parangi oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat Sitti datang kerumah saksi minta tolong, saksi menutup pintu karena takut dan pada waktu itu Sitti sudah ada di teras rumah saksi dengan

luka di bagian kepala, tangan dan pundak. Saksi membukakan pintu setelah setelah ada orang yang menolong Sitti lalu Sitti langsung di bawah ke rumah sakit

- Bahwa Sitti dirawat di rumah sakit sekitar 15 (lima belas) hari dan saksi pernah menjenguk Sitti di rumah sakit.
- Bahwa saksi tidak tahu kehidupan terdakwa sehari-hari Saksi juga tidak tahu apakah terdakwa sering marah marah dan main pukul terhadap istrinya
- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Lia binti Raupe tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a decharge) maupun bukti lain yang dapat meringankannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan karena memarangi istri terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu sore tanggalnya terdakwa lupa sekitar bulan juni tahun 2006.
- Bahwa istri terdakwa bernama Sitti.
- Bahwa terdakwa memarangi istrinya karena terdakwa mau makan tetapi makanan belum siap dan pada waktu itu penyakit terdakwa kambuh. Penyakit terdakwa memang sering kambuh tetapi kalau penyakit tersebut kambuh terdakwa tidak menyakiti orang lain, terdakwa hanya mengomel saja.
- Bahwa tidak benar ada makanan disimpan / disiapkan di tempat penyimpanan makanan.
- Bahwa terdakwa memukul/memarangi istrinya memakai parang, seingat terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung, pinggang, tangan istrinya. Terdakwa tidak ingat apakah kepala istrinya ada yang kena parang atau tidak.
- Bahwa parang tersebut memang sudah ada dipinggang terdakwa karena terdakwa baru pulang dari kebun dan mau makan, parang dilepas kemudian diambil lagi oleh terdakwa setelah mau pergi mencari istrinya karena waktu itu sudah mau malam dan terdakwa takut jalan sendirian.
- Bahwa terdakwa bertemu istrinya nanti di rumah terdakwa. Jalan menuju tempat menunggu mobil memang ada 2 (dua) jalan sehingga terdakwa tidak bertemu istrinya di rumah, terdakwa langsung memarangi istrinya karena waktu itu penyakit terdakwa kambuh, tekanan darahnya naik 200.
- Bahwa rumah terdakwa dengan tempat mencari istrinya jauh.
- Bahwa apabila terdakwa pergi memang selalu membawa parang.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa menyatakan benar barang bukti tersebut yang dipakai terdakwa memukul/memarangi istrinya.
- Bahwa terdakwa berhenti memukul memarangi istrinya setelah istrinya lari. Seandainya istrinya tidak lari mungkin terdakwa berhenti memarangi istrinya karena terdakwa sudah sadar.
- Bahwa pada waktu istri terdakwa lari, terdakwa masuk rumah saja dan menukar parang yang dipakai terdakwa untuk memarangi istrinya karena parang tersebut adalah parang bagus.
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk membunuh istrinya.
- Bahwa biasanya terdakwa memang disiapkan makan dari istrinya.
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri kepada polisi diantar sepupunya yang bernama Hasan.
- Bahwa apabila sudah keluar dari tahanan nanti, terdakwa tidak akan memukul/memarangi istrinya.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mengaku bersalah.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil visum et Revertum tanggal 20 juni atas nama Sitti binti Palaloi yang ditandatangani dr Hj.Sitti Ramlah A. Dasri, dokter pada RSUD Lamadukkeleng, Sengkang, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut.

Penderita (Sitti binti Palaloi) dirawat di Rumah Sakit Umum Lamadukkeleng Sengkang pada tanggal 31 Mei 2006 Jam 22.30 wita sampai dengan tanggal 17 Juni 2006 (opname)

Hasil pemeriksaan :

- Luka pada kepala sebelah kiri panjang 7 cm, lebar 0,5 cm, dalam sampai tulang.
- Luka pada selangka kiri panjang 7 cm, lebar 5 cm, dalam sampai tulang. Masing masing pinggir luka rata

Kesimpulan /pendapat :

Luka-luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum et Revertum yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat kesesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Mei 2006 sekitar lewat dari jam 19 00 WITA saksi Sitti binti Palaloi pergi dari rumahnya di Watanliu, Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo mengantar anaknya menunggu mobil karena anaknya mau ke Makassar. Saksi Sitti binti Palaloi menunggu mobil tersebut selama 2 (dua) jam.
- Bahwa pada waktu saksi Sitti binti Palaloiakan pergi mengantar anaknya tersebut, Saksi binti Palaloi minta ijin kepada terdakwa pada malam itu di teras rumah dan terdakwa mengijinkan. Pada waktu saksi meninggalkan

rumah tersebut, makanan untuk terdakwa sudah disiapkan oleh saksi Sitti binti Palaloi.

- Bahwa ketika saksi Sitti binti Palaloi pulang dari mengantar anaknya terdakwa tidak ada di rumah tetapi tiba-tiba terdakwa muncul lalu memarangi saksi Sitti binti Palaloi sebanyak kurang lebih tujuh kali dan saksi Sitti binti Palaloi tidak sempat menghindar. Selanjutnya saksi Sitti binti Palaloi datang ke rumah saksi Lia binti Raupe yang berjarak 100 meter dari rumah terdakwa untuk minta tolong dan memberitahu kepada saksi Lia binti Raupe bahwa saksi Sitti binti Palaloi diparangi oleh terdakwa, namun saksi Lia binti Raupe menutup pintu karena takut dan pada waktu itu saksi Sitti binti Palaloi sudah ada di teras rumah saksi Lia binti Raupe dengan luka di bagian Kepala, tangan dan pundak. Saksi Lia binti raupe membukakan pintu setelah ada orang yang menolong saksi lalu Sitti langsung dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan, Saksi Sitti binti Palaloi dan terdakwa menyatakan barang bukti tersebut milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk memarangi saksi.
- Bahwa hasil Visum et Revertum tanggal 20 Juni atas nama Sitti binti Palaloi yang ditandatangani dr. Hj. Sitti Ramlah A. Dasri, dokter pada RSUD Lamadukkeieng, Sengkang, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

Penderita (Sitti binti Palaloi) dirawat di Rumah Sakit Umum Lamadukkeleng Sengkang, pada tanggal 31 Mei 2006 Jam 22 30 WITA sampai dengan tanggal 17 Juni 2006 (opname)

Hasil Pemeriksaan :

- Luka pada kepala sebelah kiri panjang 7 cm, lebar 0,5 cm, dalam sampai tulang.
- Luka pada selangka kiri panjang 7 cm, lebar 5 cm, dalam sampai tulang.
- Luka pada lengan bawah tangan kiri panjang 7 cm, lebar 5 cm, dalam sampai tulang. Masing masing pinggir luka rata.

Kesimpulan / pendapat :

Luka-luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa terdakwa hanya sendirian memarangi saksi dan tidak memukul saksi.
- Bahwa terdakwa memarangi Sitti binti Palaloi karena merasa tidak disiapkan makan oleh Sitti binti Palaloi, padahal sebelum Sitti binti Palaloi pergi mengantar anaknya, saksi Sitti binti Palaloi sudah menyiapkan makanan untuk terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri kepada polisi diantar sepupunya yang bernama Hasan.
- Bahwa sekarang apabila saksi Sitti binti Palaloi bekerja maka luka yang diderita akibat diparangi oleh terdakwa masih terasa sakit. Sekitar satu bulan setelah kejadian saksi Sitti binti Palaloi baru bisa bekerja kembali.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mengaku bersalah.

3.3.3 Pertimbangan Majelis Hakim

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta fakta di persidangan sebagaimana tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang undang No 23 Tahun 2004.

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri terdakwa berdasarkan dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2004 yang mengandung unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2004 sebagai berikut :

Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ‘Setiap orang’ adalah siapa saja subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah terdakwa Lahuseng bin Lapasse yang mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur “ yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga“

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sitti binti Palaloi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya terbukti bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2006 sekitar jam 19.00 Wita saksi Sitti binti Palaloi pergi dari rumahnya di Watanliu, Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo mengantar anaknya menunggu mobil karena anaknya mau ke Makassar. Saksi Sitti binti Palaloi menunggu mobil tersebut selama 2 (dua) jam. Pada waktu itu saksi Sitti binti Palaloi akan pergi mengantar anaknya tersebut, saksi Sitti binti Palaloi minta ijin kepada terdakwa pada malam itu di teras rumah dan terdakwa mengizinkan. Pada waktu saksi meninggalkan rumah tersebut, makanan untuk terdakwa sudah disiapkan oleh saksi Sitti binti Palaloi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sitti binti Palaloi, saksi Sitti binti Palaloi, saksi Lia binti Raupe, dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya terbukti bahwa ketika saksi Sitti binti Palaloi dari mengantarkan anaknya terdakwa tida ada di rumah tetapi tiba-tiba terdakwa muncul lalu memarangi saksi Sitti binti Palaloi sebanyak kurang lebih tujuh kali dan saksi Sitti bini Palaloi tidak sempat menghindar. Selanjutnya saksi Sitti binti Palaloi datang ke rumah saksi Lia binti raupe yang berjarak 100 meter dari rumah terdakwa untuk minta tolong dan memberitahu kepada saksi Lia binti Raupe bahwa saksi Sitti binti Palaloi diparangi oleh terdakwa, namun saksi Lia binti Raupe menutup pintu karena takut dan pada waktu itu saksi Sitti binti Palaloi sudah ada diteras rumah saksi Lia binti Raupe dengan luka di bagian kepala, tangan dan pundak. Saksi Lia binti raupe membukakan pintu setelah ada orang yang menolong saksi Sitti binti Palaloi lalu Sitti langsung dibawa ke rumah sakit Lamadukkeleng, Sengkang. Hal ini diperkuat dengan alat bukti surat berupa hasil Visum et Revertum tanggal 20 Juni atas nama Sitti binti Palaloi yang ditandatangani dr Sitti Ramlah A.Dasri, dokter pada RSUD Lamadukkelleng, Sengkang, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :
Penderita (Sitti binti Palaloi) dirawat di Rumah Sakit Umum Lamadukkelleng Sengkang pada tanggal 31 Mei 2006 Jam 22 30 WITA sampai dengan tanggal 17 Juni 2006 (opname)

Hasil pemeriksaan :

- Luka pada kepala sebelah kiri panjang 7cm, lebar 0,5 cm, dalam sampai tulang.
- Luka pada selangkang kiri panjang 7cm, lebar 5 cm, dalam sampai tulang. Masing masing pinggir luka rata.

Kesimpulan / pendapat :

Luka –luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa ketika saksi Sitti binti Palaloi lari ke rumah saksi Lia binti Raupe, terdakwa masuk rumah dan menukar parang yang dipakai terdakwa untuk memarangi istrinya karena menurut terdakwa parang tersebut parang bagus. Adapun terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan, saksi Sitti binti Palaloi dan terdakwa menyatakan barang bukti tersebut milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk memarangi saksi Sitti binti Palaloi.

Menimbang, bahwa terdakwa hanya sendirian memarangi saksi Sitti binti Palaloi dan tidak memukul saksi Sitti binti Palaloi. Terdakwa memarangi Sitti karena merasa tidak disiapkan makan oleh Sitti, padahal sebelum Sitti pergi mengantar anaknya, saksi Sitti binti Palaloi sudah menyiapkan makanan untuk terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut saksi kurang lebih selama setengah bulan tidak bisa bekerja sebagaimana diperkuat hasil Visum et Repertum tersebut diatas yang menyebutkan Penderita (Sitti binti Palaloi) dirawat di Rumah Sakit Umum Lamadukkeleng Sengkang pada tanggal 31 Mei 2006 Jam 22 30 Wita sampai tanggal 17 Juni 2006 (opname). Selain itu, sekarang apabila saksi Sitti binti Palaloi bekerja luka yang diderita akibat diparang oleh terdakwa masih terasa sakit. sekitar satu bulan setelah kejadian saksi Sitti binti Palaloibaru bisa kembali bekerja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang undang No 23 tahun 2004 sebagai berikut :

- Ayat (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang undang ini meliputi
- a. suami,istri, dan anak
 - b. orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Ayat (2) Orang yang bekerja sebagaimana huruf c dipandang sebagai anggota keluarga

dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas,terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istrinya yaitu saksi Sitti binti Palaloi berupa memarangi bagian tubuh saksi Sitti binti Palaloi, oleh karena itu unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang undang No 23 Tahun 2004 Sebagaimana dakwaan kesatu yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga”

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa baik alasan

pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yaitu bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa cukup adil bagi terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan sarungnya dengan memakai gagang terbuat dari kayu panjang besi 47 cm, lebar 3,5 cm adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan istri terdakwa yang bernama Sitti binti Palaloi mengalami luka.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku salah
- Terdakwa telah lanjut usia

3.3.4 Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa LAHUSENG bin LAPASSE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan sarungnya dengan memakai gagang terbuat dari kayu, panjang besi 47 cm, lebar 3,5 cm dirampas untuk dimusnahkan.
6. membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah).

3.3.5 Komentar Penulis

Sesuai dengan rumusan masalah, penulis akan menanggapi masalah penerapan sanksi terhadap putusan Nomor 119/pid b/ 2006/PN SKG. Menurut penulis Majelis Hakim sudah tepat karena sudah menggunakan UU no 23 Tahun 2004. Tetapi dalam menjatuhkan pidana belum tepat karena hukuman yang dijatuhkan masih ringan padahal dalam Undang-Undang no 23 tahun 2004 dalam pasal 44 (1) ancaman hukumannya adalah lima tahun.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan

1. Peranan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yaitu melakukan upaya.
 - a. Upaya Pre-Emitif
 - b. Upaya Preventif
 - c. Upaya Represif
2. Penerapan hukum terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Wajo belum optimal karena masih ada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menggunakan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana dalam menjerat pelaku.

4.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah khususnya para penegak hukum, agar lebih memperhatikan mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga dan tanggap dalam menyelesaikan masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga.
2. Pemerintah juga harus menjalankan kewajibannya didalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai yang diatur dalam Undang undang No 23 Thn 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

undang No 23 Thn 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.




DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A, S, 1979, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, MIK Ujung Pandang.
- Aroma, E'mina, Martha, 2003 *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Uii Pers Yogyakarta.
- Azisa, Nur, 2002, *Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita Di kota Makassar Suatu Analisis Victimologi*, Skripsi UNHAS, Makassar.
- Bosu, B, 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional Surabaya
- Didjosisworo, Soedjono, 1980, *Penanggulangan kejahatan*, Alumni Bandung.
- Djannah., Fathul 2002 *Kekerasan Terhadap Istri*, LKIS, Yogyakarta.
- Ihromi, T. Omas dkk, 2000, *Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita*, Alumni, Bandung.
- Khisbiah, Yayah, dkk, 2000, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, The Asia Foundati Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kusumah, W. Mulyana, 1982 *Analisa Kriminologis Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia.
- S. K, Rita. 2001, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Permasalahan Hukumnya di Indonesia*, Mitra Perempuan, Jakarta
- Respati Dyah, 2000, *Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita di Kabupaten Gowa Tahun 1993-1998*, Skripsi UNHAS, Makassar
- R, Soesilo. 1996. *KUHP dan Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor.
- Sahetapi, J. E 1976. *Kejahatan Kekerasan*, Sinar Wijaya, Surabaya
- Said, Nurfaidah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jurnal Ilmiah Hukum Clavia*. Volume 1, Nomor 3 Oktober 2000.
- Siti H, H 1999 *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Aspek Agama*. Makala, Ujung Pandang
- Suara Apik, 1997, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kejahatan Berdasarkan Gender*, LBH - APIK Jakarta

Santoso, Topo dan Achani, Z Eva, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Triningtyasasih, 1997 *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rifka Annisa, Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2004 Cemerlang Jakarta.





PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan. Lontar No. 2 B Telp. (0485) 22330 Sengkang

Sengkang, 14 September 2007

Kepada

- Yth 1. Ka. Polres Kab. Wajo
2. Kepala Pengadilan Negeri Sengkang Kab. Wa
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sengkang Kab. Wajo

Masing-masing di tempat

Nomor : 070 / 75 / KESBANG / IX / 2007
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Dengan Hormat,

1. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 070/3236/Pem-U tanggal 22 Oktober 1986 tentang prosedur permintaan izin Rekomendasi Peneliti /Pengumpulan Data.
2. Berdasarkan Surat : Dekan Fak. Hukum Univ. 45 Makassar No. C.089 / FH / U-45 / VIII / 2007 tanggal, 22 Agustus 2007.
3. Berdasarkan Perda Kabupaten Wajo Nomor : 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Tanggal 20 Nopember 2001.

Sehubungan dasar tersebut di atas disampaikan kepada Saudara :

Nama : MUHAMMAD GUNTUR
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 13 - 04 - 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : BPS. Blok 64 No. 43 Makassar

dimaksud akan mengadakan Penelitian / Pengumpulan Data / Praktek Lapangan di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penelitian dengan judul

ENERAPAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN, KEKERASAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI

Selama : 3 (TIGA) Bulan TMT. 28 Agustus 2007 s/d 28 Nopember 2007
Pengikut : Tidak ada

Sesuai maksud yang bersangkutan maka Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wajo dapat menyetujui dengan ketentuan :

Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat dan Instansi yang bersangkutan.

Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.

Mentaati semua perundangan-undangan yang berlaku dan tidak mengindahkan adat istiadat setempat.

Menyerahkan 1 (satu) berkas hasil penelitian kepada Bupati Kabupaten Wajo Up Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wajo

KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN WAJO
P.RDA No.33 THN 2001

Tanda Pembayaran Legal
Rp. 2.000,-
ANDE KADIR BRAHIM, MM
Pangkat Pembina Tk I
Nip. 010 089 421

Tembusan : Kepada Yth,

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan.
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa di Makassar
2. Dan Dim 1406 di Sengkang
3. Ka. Polres Wajo di Sengkang
4. Dekan Fak. Hukum. Univ. 45 Makassar di Makassar
5. Ka. Polsek Tempe di Sengkang
6. Kepala Kelurahan setempat
7. Sdr. Muhammad Cuntur
8. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN KESATUAN BANGSA

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453046, 444884
MAKASSAR 90231

Nomor : 070/ 2265 -III/BKB-SS Makassar, 27 Agustus 2007.
Sifat : Biasa. Kepada
Lampiran : Yth. BUPATI WAJO
Perihal : Rekomendasi Penelitian. DI -
S E N G K A N G.

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Hukum Univ. "45" Makassar No.C.089/Fh/U-4 VIII/2007 tanggal 22 Agustus 2007,
Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : MUH. GUNTUR
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 13 April 1985
Jenis Kelamin : Laki laki
Pekerjaan : Mah. FH-Univ. "45" Eks.
Alamat : BPS. Blk.64 No.43 Makassar.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah/Instansi Saudara dalam-
rangka penyusunan skripsi dengan judul :
"PENERAPAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI

Selama : 3 (tiga) Bulan tmt.28 Agust.2007 s/d 28 Nov. 2007
Pengikut/peserta : Tidak ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melalui Bupati/Walikota, cq. Kepala Kantor/Kepala Badan Kesbang dilaksanakan di Kabupaten/Kota.

P e n e l i t i a n

KEJAKSAAN NEGERI SENGGKANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-2128/R.4.19/Ep.1/09/2007

Yang bertandaatanganan dibawah ini

Nama : MUHAMMAD ILHAM, SH
Nip : 230025648
Pangkat : Jaksa Pratama
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Sengkang

Menerangkan bahwa orang yang tersebut dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD GUNTUR
Fakultas : Hukum Universitas 45 Makassar
Alamat : BPS Blok 64 No. 43 Makassar

Benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data pada tanggal 19 September 2007 di Kantor Kejaksaan Negeri Sengkang sesuai surat izin penelitian Nomor : 070/75/KESBANG/IX/2007 tanggal 14 September 2007 guna melengkapi data dalam proses penyelesaian skripsi yang bersangkutan dengan judul " PENERAPAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN, KEKIRASAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 19 September 2007

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SENGGKANG
SEKSI PIDUM



MUHAMMAD ILHAM, SH
JAKSA PRATAMA NIP. 230025648



PENGADILAN NEGERI SENGKANG
JALAN BAU BAHARUDDIN NO.9 SENGKANG
TELP. (0485) 21006 – 21134. FAX. 0485-21134

SURAT KETERANGAN
NO.PU.18.SKG/154/UM.01.10. III/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. TARI BI

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sengkang

Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : LUCIL GENTLER

Institusi : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 15 Makassar

Mama : Makassar

Benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 12 Maret 2007 untuk melengkapi data dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "PENERAPAN HUKUM MENGENAI KEJAHATAN KELUARAN DALAM RUMAH TANGGA"

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 14 Maret 2007.



PENGADILAN NEGERI SENGKANG

MUSI, R. S. H.
NIP. 040051932

SURAT PERINTAH
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
No. Prin. ~~107~~ /R. 4.19/Ruh.1/08/2007

Dasar

- KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SENGKANG.
- Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/~~Mahkamah Agung R.I *)~~ No. ~~107~~ /PID.R/2007/PN.SK G Tanggal ~~23~~ Juli 2007
 - UU. No. 3 tahun 1950 tentang grasi Jo Pasal 5 dan 14 UU. No. 2 /PNPS/1964 tentang pelaksanaan pidana mati *)
 - Pasal 46 (2), 191, 192, 193, 194, 1 butir 6a Jo 197 Jo 270, 273 KUHP
 - Pasal 27 ayat (1) b UU. No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI

Pertimbangan

- Bahwa putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada tanggal ~~23~~ Juli 2007 dan oleh karena itu perlu segera dilaksanakan
- Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan

MEMERINTAKAN

Kepada

- Nama Pangkat Jabatan : AMIRUDDIN,SH AJUN JAKSA YAKSA PENUNTUT UMUM
- Nama Pangkat Jabatan :

Untuk

- Melaksanakan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/~~Mahkamah Agung R.I *)~~ No. ~~107~~ /PID.R/2007/PN.SK G Tanggal ~~23~~ Juli 2007 atas nama (terpidana) :
 - A MBO ACO BIN DAUD melanggar pasal 44(3) UU No 23 tahun 2004 ttg penghapusan kek rasn dlm RT
 -
 -
- Melaksanakan perintah yang terdapat dalam putusan PN/PRI *) No. ~~107~~ /PID.R/2007/PN.SK G Tanggal ~~23~~ Juli 2007
- Melaporkan setiap pelaksanaan Surat Perintah ini dengan Berita Acara.
- Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Sengkang
pada tanggal 07 Agustus 2007
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SENGKANG
WIMBOK SANTOSO,SH
JAKSA MADYA NIP. 250015375

REMBUSAN : YTH.
Ketua PN/PT/MA *)
Kepala RUTAN/Lembaga Pemasyarakatan
(Penidik)

Arsip
Catatan : Coret yang tidak perlu
**) Apabila terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum maka kata-kata terpidana dan melanggar pasal dicoret

- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya berwarna coklat hitam panjang besi 17 Cm, lebar besi bagian tengah 2,3 Cm ;

dirampas untuk dimusnahkan ;


- 6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Juli 2007, oleh : RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH. selaku Ketua Sidang, ACHMAD RASJID, SH dan ADHI SATRIJA NUGROHO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AMIR MAHMUD, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang dihadiri oleh AMIRULDIN, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang, dan dihadapan terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota


Hakim Ketua Sidang


ACHMAD RASJID, SH


RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH.


ADHI SATRIJA NUGROHO, SH

Panitera Pengganti


AMIR MAHMUD, SH



POLRI DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR WAJO
SEKTOR TEMPE

Jl. Bau baharuddin No. 8 Sengkang

Sengkang, Mei 2007

No.Pol. : B / V / 2007 / Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Permintaan visum et Revertum luka
NANNI Binti SUPU

kepada

Yth. DIREKTUR RSUD
LAMADDUKELLENG
SENGKANG

Di

Sengkang

1. Berdasarkan Laporan Polisi No. Pol.: LP/ 80 / K / V / 2007 / SPK, tanggal 30 April 2007, tentang terjadinya tindak pidana Penganiayaan atas diri korban sebagai berikut :

N a m a : NANNI Binti SUPU
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat / Tgl Lahir : Sengkang / 33 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : URT
A g a m a : I s l a m
A l a m a t : Jalan Emmi Saellan No. 13 Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo.

Yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2007 sekitar pukul 23.00Wita di Jalan KH Muh. As'ad sengkang kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, yang mendapat perawatan di Rumah sakit Umum Daerah Lamaddukeleng Sengkang dan mengalami luka memar pada bagian kepala, Punggung, bagian leher sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Subs Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, tentang kekerasan dalam Rumah tangga.

2. Perlu dijelaskan bahwa, Setelah Perempuan Nanni melaporkan penganiayaan di Kantor Polisi Polsek Tempe ia langsung ke Rumah Sakit Umum daerah Sengkang untuk mendapatkan perawatan Medis.
3. Dan untuk kepentingan penyidikan dimohon bantuan Bapak / Ibu kiranya dapat menerbitkan Visum Et Revertum luka atas nama NANNI Guina kelengkapan dalam berkas perkara.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TEMPE
Selaku Penyidik,

ANDI SAMMANG
AKP NRP. 60000240

Tembusan :

1. Kapolres Wajo.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.

LAPORAN POLISI	PELAPOR	TERSANGKA	HASIL LIDIK	KESIMPULAN
JANUARI 2007				
LP / 04 / K / I / 2007 / SPK, Tanggal 4 Januari 2007, Tentang Pemerkosaan / Perbuatan Cabul.	Pr. JUMRAWATI Binti MUH. NASIR.	Lel. RADEN Berteman.	Cukup Bukti	P21
LP / 05 / K / I / 2007 / SPK, Tanggal 4 Januari 2007, Tentang Pemerkosaan / Perbuatan Cabul.	Pr. INDO ASSE Binti RAHIM	Lel. ACO Berteman.	Cukup Bukti	P21
LP / 09 / K / I / 2007 / SPK, Tanggal 9 Januari 2007, Tentang Pemerkosaan / Perbuatan Cabul.	Pr. IRAWATI Bin BAKRI	Lel. BAKRI Bin BULAN	Tsk melarikan diri.	Lidik
LP / 14 / K / I / 2007 / SPK, Tanggal 10 Januari 2007, Tentang Persetubuhan / Perbuatan Cabul.	Pr. HUSNIANTI Binti H.ZAINUDDIN	ABIDIN Bin RASAKE	Damai / Cabut Laporan	STM
LP / 16 / K / I / 2007 / SPK, Tanggal 12 Januari 2006, Tentang Penganiayaan.	Pr. HARIANA Binti BALEFE	Lel. LA TENRI Bin AMBO ACO	Cabut Laporan	STM
LP / 31 / K / I / 2007 / SPK, Tanggal 22 Januari 2007, Tentang	Pr. NURHASLINA	Lel.	Korban Tidak diketahui keberadaannya.	Lidik
LP / 42 / K / I / 2007 / SPK, Tanggal 29 Januari 2007, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Pr. ERLIN Binti SYAMSIR, 22 TH, WIRASWASTA, Jl. BELIBIS KEC. TEMPE KAB. WAJO	Lel. WALINGA Bin MUH. JABIR, 24 TH, WIRASWASTA, Jl. A. MUNDANE KEC. TEMPE KAB. WAJO	Tsk melarikan diri. 225AL 44 Ayat (1) UU NO. 23 TAHUN 2004.	Lidik
LP / 43 / K / I / 2007 / SPK, Tanggal 31 Januari 2007, Tentang Pencurian	Pr. SEHARMA Bin MAMMA	Masih dalam lidik	Lidik	SP2HP

FEBRUARI 2007

LP / 46 / K / II / 2007 /
SPK, Tanggal 3 Februari
2007, Tentang Perjuoian

Lel.HAMZAH
Lel.AHMAD YANI
Lel. MUH.FAQWI

Tsk masih
dibawah umur.

STM

LP / 47 / K / II / 2007 /
SPK, Tanggal 3 Februari
2007, Tentang Penipuan
/ Penggelapan.

Lel.
MUH.TAJUDIN
Bin Dg. MATERU

Lel.ARSYAD Bin
CACO

Lidik

SP2HP

LP / 55 / K / II / 2007 /
SPK, Tanggal 12
Februari 2007, Tentang
Penipuan / Penggelapan.

Pr.Hj.SUHAEMI

Lel.LAMBO TUO
Bin PALANCOI

Cabut Laporan

STM

LP / 08 / K / II / 2007 /
SPK, Tanggal 9 Februari
2007, Tentang
Penganiayaan.

Pr.Hj.MASWIYATI

Lel. FEND'
SAPUTRA

Tsl. dibawah
umur

STM

LP / 75 / K / II / 2007 /
SPK, Tanggal 25
Februari 2007, Tentang
Membuat perasaai tidak
enak.

Lel.FIRMAN Bin
ABU RERA.

Lel. A.ARFAN
Berteman.

Lidik Pelaku

SP2HP

LP / 32 / K / II / 2007 /
SPK, Tanggal 17
Februari 2007, Tentang
Penganiayaan yang
dilakukan secara
bersama-sama.

Lel. DEDY
KURNIAWAN Bin
SYAMSUL BAHRI

Lel. RIFKI dan
Lel.A.BAMBANG

Tsk masih
dibawah umur

STM

MARET 2007

LP / 86 / K / III / 2007 /
SPK, Tanggal 1 Maret
2007, Tentang
Pencemaran Nama Baik.

Pr.Hj.HARTAWAN
Binti TAHANG

Lel.

Lidik

SP2HP

LP / 99 / K / III / 2007 /
SPK, Tanggal 9 Februari
2007, Tentang
Pemeriksaan /
Perbuatan Cabul.

Lel. PALILI Bin
MALLO

Lel. LAGU

Lidik.

SP2HP

LP / 103 / K / III / 2007 / SPK, Tanggal 12 Maret 2007, Tentang Membawa lari istri orang	Lel.ZAINUDDIN Bin BOKO	Lel. MUSTAMIN ABIDIN.	Tidak cukup bukti	SP2HP
LP / 112 / K / III / 2007 / SPK, Tanggal 17 Maret 2007, Tentang Penganiayaan.	Pr.TASMIATI Binti SIANG.	Lel. BANDUNG	Terukti	P21
LP / 114 / K / III / 2007 / SPK, Tanggal 17 Maret 2007, Tentang Pencurian	Pr. IRMA PARISADE Binti SULAEMAN.	Lel.Ir. ADE IRIYANTO	Tsk m. larikan diri.	Lidik
LP / 116 / K / III / 2007 / SPK, Tanggal 22 Maret 2007, Tentang Pengrusakan.	Lel.ARMAN Bin LADENG.	Lel. DEDI SYAMSU	Tdk cukup bukti.	SP2HP
LP / 123 / K / III / 2007 / SPK, Tanggal 26 Maret 2007, Tentang Penganiayaan.	Lel.TAMRIN Bin SUDIRMAN.	Lel.	Lidik	SP2HP
LP / 132 / K / III / 2007 / SPK, Tanggal 27 Maret 2007, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Pr.MULIANI LA ADILA Binti LA HUNI, 35 TH, URT, RTN. TAE	Lel. FAKRI MALARANGENG, 40 TH, WIRASWASTA, BINT. TAE	Cabut laporan	STM
LP / 134 / K / III / 2007 / SPK, Tanggal 29 Maret 2007, Tentang Penganiayaan.	Pr.HARTATI PALARI	Pr. MARE	Lidik	SP2HP
APRIL 2007				
LP / 150 / K / IV / 2007 / SPK, Tanggal 9 April 2007, Tentang Penganiayaan	Pr. ERNI Binti EMPRI.	Pr. MEGA Berteman.	-	Lidik
LP / 18 / K / IV / 2007 / SPK, Tanggal 10 April 2007, Tentang Penganiayaan.	Pr.TENRI Bin AMARANG.	Lel. MUNDA Bin WELLANG.	Cukup Bukti	P21

LP/19/K/IV/2007/ SPK, Tanggal 11 April 2007, Tentang Persetujuan / Perbuatan Cabul.	Pr. HASNA Binti NGANDRA	Lel. HASANUDDIN Bin LATANG.	Cukup Bukti	P21
LP/70/K/IV/2007/ SPK, Tanggal 10 April 2007, Tentang Pemeriksaan / Perbuatan Cabul.	Pr. JUMRAH Binti AMBO DALLE.	Lel. GONRONG Berteman.	Cukup Bukti	P21
LP/157/K/IV/2007/ SPK, Tanggal 12 April 2007, Tentang Penganiayaan	Lel. WAHYU FAISAL Bin BUSTAMIN.	Lel. WAWAN dan Lel. CIWING.	Tsl. dibawah umur	Lidik
LP/158/K/IV/2007/ SPK, Tanggal 13 April 2007, Tentang Persetubuhan / Perbuatan Cabul.	Pr. INDO UNGA Binti ALI.	Lel. TAIJANG Bin Dg. MASSENGE.	Cabut Laporan	STM
LP/14/K/IV/2007 SPK Sek, Tanggal 11 April 2007, Tentang Penganiayaan.	Lel. FADLY Bin MAKMUD.	Lel. KINGKI dan Lel. PONGGENG	-	Lidik Pelaku
LP/56/K/IV/2007/ SPK, Tanggal 15 April 2007, Tentang Penganiayaan dan perbuatan Cabul.	Lel. MUHSININ Bin SARIRIN	Lel. ARIS MUNANDAR Bin KISE.	Cukup Bukti	P21
LP/16/K/IV/2007/ SPK, Tanggal 16 April 2007, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Pr. WATI Binti SAGUNI, 30 TH, Ur. T Desn. Kobbae, Ds. Cimnong Tabi kec. Majauleng Kab. Wajo	Lel. HAMZAH bin BADERU, 41 TH, Taw Desn. Kobbae, Ds. Cimnong tabi kec. Majauleng Kab. Wajo	Cabut Laporan	STM

MEI 2007

LP / 197 / K / V / 2007
/ SPK, Tanggal 12 Mei
2007, Tentang
Penganiayaan
secarabersama-sam ..

Pr. RUSMIATI
Binti
MAPPALUPPE.

Pr. BESSE NAIM dan
Pr. BESSE DULU.

Lidik

SP2HP

LP / 195 / K / V / 2007
/ SPK, Tanggal 12 Mei
2007, Tentang

Pr. LILIS
SUKARTINA Binti
NYOMPA

Lel. AMBO UPE

Lidik

SP2HP

LP / 196 / K / V / 2007
/ SPK, Tanggal 12 Mei
2007, Tentang
Penipuan /
Penggelapan.

Lel. H.KADIR

Lel. MUH YUNUS
Als. UNU dan Pr. I
NATI

Sidik

Sidik

LP / 201 / K / V / 2007 /
SPK, Tanggal 15 Mei
2007, Tentang

Lel. ANDI TRI
SUTRISNO Bi
ANDI
MANYUDARI

Lel. DEDI Bin
FIRDAUS

Lidik

SP2HP

LP / 213 / K / V / 2007
/ SPK, Tanggal 22 Mei
2007, Tentang
Penipuan /
Penggelapan.

Lel. MILIADI Bin
TATONG.

Lel. MUH. NURUNG
Bin H. CAGGA

Lidik

SP2HP

LP / 33 / K / V / 2007 /
SPK SEK, Tanggal 26
Mei 2007, Tentang
Penganiayaan.

Lel. ANDI
IRWANTO Bin
DAGGA.

Lel. AMBO EWANG
Als. IWAN Bin N. SE
Dg. BASO.

Cukup Bukti

P21

LP / 229 / K / V / 2007
/ SPK, Tanggal 28 Mei
2007, Tentang
Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.

Pr. DARMA Binti
H. DARU, 28 TH,
URT, Jl. BAW MAH
MUD SENGKANG,
Kec. Tempe kab. Wajo

Lel. SYAMSU
ALAM Bin
SONGGO, 35 TH,
Wiraswasta, Jl. Baw
Mahmud Sengkang
Kec. Tempe kab. Wajo

Cukup Bukti

P21

<p>LP / 81 / K / V / 2007 / SPK SEK, Tanggal 31 Mei 2007, Tentang Penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia.</p>	<p>Lel. H.SYAMSUDDIN</p>	<p>Lel. AMBO TANG Bin KERENG.</p>	<p>Cukup. Bukti</p>	<p>P21</p>
<p><u>JUNI 2007</u></p>				
<p>LP / 234 / K / VI / 2007 / SPK, Tanggal 4 Juni 2007, Tentang Penipuan</p>	<p>Lel. BAHARUDDIN Bin ARAS.</p>	<p>Lel. LA KILE</p>	<p>Sidik</p>	<p>Sidik</p>
<p>LP / 236 / K / VI / 2007 / SPK, Tanggal 5 Juni 2007, Tentang Penganiayaan secara bersama-sama.</p>	<p>Lel.</p>	<p>Lel. ANDI SUMI Bin ANDI PALAGUNA berteman.</p>	<p>Cabut Laporan</p>	<p>STM</p>
<p>LP / 247 / K / VI / 2007 / SPK, Tanggal 21 Juli 2007, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</p>	<p>Pr. Hj. ITA Binti USMAN, 30 TH, wiraswasta, Ongkoe kec. belawa kab. Wajo</p>	<p>Lel. MUSTAFA Als. OTONG. Lel, 34 TH, wiraswasta, Ongkoe kec. belawa kab. Wajo</p>	<p>Pelaku melarikan diri</p>	<p>Lidik</p>
<p>LP / 256 / K / VI / 2007 / SPK, Tanggal 26 Juni 2007, Tentang Pengrusakan.</p>	<p>Lel. HALIDE Bin Dg.MANGAWI</p>	<p>Lel. AMBO TENRI</p>		
<p>LP / 258 / K / VI / 2007 / SPK, Tanggal 28 Juni 2007, Tentang Penipuan dan penggelapan</p>	<p>Lel. BASO MASSE Bin BASO BILA</p>	<p>Lel. BUDI.</p>		
<p><u>JULI 2007</u></p>				
<p>LP / 264 / K / VII / 2007 / SPK, Tanggal 4 Juli 2007, Tentang Penipuan / Penggelapan.</p>	<p>Lel. H.SYAMSUDDIN Bin DULLAH,</p>	<p>Lel. BADARUDDIN.</p>		

<p>LP / 30 / K / VII / 2007 / SPK, Tanggal 9 Jul. 2007, Tentang Penganiayaan secara bersama-sama dan menyebabkan meninggalnya seseorang.</p>	<p>Lel. LEPPI Bin PALETTEI.</p>	<p>Lel. ANTO Berteman</p>	<p>Sidik</p>	<p>Sidik</p>
<p>LP / 280 / K / VII / 2007 / SPK, Tanggal 20 Juli 2007, Tentang Membuat perasaan tidak menyenangkan.</p>	<p>Pr. SITTI AMINAH Binti KONDINI</p>	<p>Lel. ANDI MAWARDI Bin ANDI SAFARUDDIN</p>		
<p><u>AGUSTUS 2007</u> LP / 293 / K / VIII / 2007 / SPK, Tanggal 1 Agustus 2007</p>	<p>MUH. Rusli, 30TH SWASTA, Ds. Pernek Kec. Takalalla Kab. Wajo</p>	<p>ASRIANI, 18 TH, URT, Ds. TADANG PALIE KAB WAJO</p>		

SEPTEMBER.

LP / 28 / K / IX / 2007 / SPK
Tanggal 17 sept 07

Pr. Rahmawati BINTI CONGINGE, 35 TH, URT, Ds. Rumpin, kec. Majalengka Kab. Wajo.

Lk. Adidin Bin Tajang 45 TH, CALO TERMINAL, ATAPANE Ds. Rumpin Kec. Majalengka Kab. Wajo.

P U T U S A N
Nomor 119/Pid.B/2006/PN.SKG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama	FACHRUL HADI bin FAPASSI
Tempat Lahir	Gidreng, Kabupaten Wajo
Umur	60 tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat Tinggal	Dusun Watambu, Kecamatan Majaleng, Kabupaten Wajo
Agama	Islam
Pekerjaan	Petani
Pendidikan	SR sampai kelas III

Terdakwa ditahan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2006 sampai dengan tanggal 20 Juni 2006 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No Pol / SP/Jan 033 / 2006/Pol Jan tanggal 1 Juni 2006
2. Diperpanjang oleh Kepala Kepolisian Negeri Sengkang sejak tanggal tanggal 21 Juni 2006 sampai dengan tanggal 30 Juli 2006 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 98/SP/SH/1 pp/10606 tanggal 21 Juni 2006.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2006 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2006 berdasarkan Surat Perintah Penahanan NOMOR PRINT-1595/R.4.19/Tp.107/2006 tanggal 18 Juli 2006.
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 2 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2006 berdasarkan Penetapan No. 120 / TH / Pen.Pid/2006 / PN.SKG tanggal 2 Agustus 2006.
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 1 September 2006 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2006 berdasarkan Penetapan No. 120a / TH / Pen.Pid./2006 / PN.SKG tanggal 22 Agustus 2006

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 119/IB/Pen.Pid/2006/PN.SKG tanggal 2 Agustus 2006 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Reg.Pid No. 119/Pid.B/2006/PN.Skg

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang No 119/PEN.PID/2006/PN.SKG tentang Penetapan hari sidang perkara ini.

3. Berkas perkara yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa, membaca alat bukti surat serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini.

Telah mendengar tuntutan (*requisiton*) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LAIUSENG BIN LAPASSE bersalah melakukan Tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam Pidana dan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2001 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa LAIUSENG BIN LAPASSE dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN Dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan sarungnya dengan memakai gagang terbuat dari kayu, panjang besi 47 cm, lebar 3,5 cm dirampas untuk dirusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhii pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*plecha*) terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 5 Oktober 2006 yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan yang diajukan terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kutip dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan sarungnya dengan memakai gagang terbuat dari kayu, panjang besi 47 cm, lebar 3,5 cm

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi SITTI binti PALALOI

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena memarangi saksi. Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 31 Juni 2006 di rumah saksi sendiri di Wattang Liu, Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa terdakwa memarangi saksi karena saksi mengantar anak saksi menunggu mobil, setelah anak saksi naik mobil menuju Makassar, saksi pulang dan waktu itu terdakwa tidak ada di rumah tetapi tiba-tiba muncul lalu memarangi saksi sebanyak kurang lebih tujuh kali dan saksi tidak sempat menghindar.
- Bahwa saksi tidak tahu kemana terdakwa perginya setelah memarangi saksi, sedangkan saksi lari ke rumah sepupu saksi lalu sepupu saksi mengantar saksi ke rumah sakit.
- Bahwa terdakwa hanya sendirian memarangi saksi dan tidak memukul saksi.
- Bahwa saksi meninggalkan rumah untuk mengantar anak saksi tersebut lewat jam tujuh malam. Saksi menunggu mobil selama 2 (dua) jam. Pada waktu saksi meninggalkan rumah tersebut, makanan sudah disiapkan oleh saksi.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa marah sekali, tetapi saksi tidak tahu mengapa terdakwa memarangi saksi, mungkin karena saksi mengantar anak saksi menunggu mobil ke Makassar.
- Bahwa pada waktu saksi akan pergi mengantar anak saksi tersebut, saksi minta ijin kepada terdakwa pada malam itu di teras rumah dan terdakwa mengijinkan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan, saksi menyatakan barang bukti tersebut milik terdakwa.
- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit Lamaddukveleng selama setengah bulan. Pembayaran biayanya menggunakan kartu JPS. Terdakwa tidak pernah menjenguk saksi karena terdakwa memang sudah ditangkap tetapi saksi tidak tahu kapan terdakwa ditangkap. Anak terdakwa pernah menjenguk saksi dan memberi uang kepada saksi sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Saudara terdakwa juga pernah menjenguk dan memberi uang kepada saksi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekarang luka yang diderita saksi masih terasa dan kalau saksi bekerja juga masih terasa sakit tetapi saksi sudah dapat turun ke sawah. Sekitar satu bulan setelah kejadian saksi baru bisa bekerja kembali.
- Bahwa saksi dengan terdakwa baru menikah selama 4 (bulan) dan sebelum menikah tersebut saksi sudah kenal terdakwa. Pernikahan tersebut didasari suka sama suka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi SETTI binti PALALOI tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut arla yang salah yaitu :

- Saksi minta ijin kepada terdakwa sebelum pergi mengantar anak saksi menunggu mobil. Menurut terdakwa yang benar adalah saksi tidak minta ijin.
- Sebelum pergi mengantar anaknya menunggu mobil saksi telah menyiapkan makanan. Menurut terdakwa yang benar adalah belum ada makanan yang disiapkan pada malam itu.

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut, saksi SETTI binti PALALOI menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi LIA binti RAUPE

- Bahwa saksi berada di persidangan karena sebagai saksi dalam perkara terdakwa yang memarangi istrinya
- Bahwa terdakwa memarangi istrinya yang bernama Siti di Lio, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa memarangi istrinya. Saksi mengetahui kalau Siti diparangi terdakwa setelah Siti naik ke rumah saksi. Terterak minta tolong dan memberitahu kepada saksi bahwa Siti diparangi oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat Siti datang ke rumah saksi minta tolong, saksi menutup pintu karena takut dan pada waktu itu Siti sudah ada di teras rumah saksi dengan luka di bagian kepala, tangan dan pundak. Saksi membukakan pintu setelah ada orang yang menolong Siti lalu Siti langsung dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa Siti dirawat di rumah sakit selama 15 (lima belas) hari dan saksi pernah menjenguk Siti di rumah sakit.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 100 (seratus) meter.
- Bahwa Siti dengan terdakwa adalah suami istri. Saksi mengetahui sewaktu Siti dan terdakwa menikah.
- Bahwa saksi tidak tahu kehidupan terdakwa sehari-hari. Saksi juga tidak tahu apakah terdakwa sering marah-marah dan main pukul terhadap istrinya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi LIA binti RAUPE tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a discharge*) maupun bukti lain yang dapat meringankannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mem-
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena terdakwa
- Bahwa terjadinya pada hari Rabu sore tanggal 1 terdakwa
- Bahwa istri terdakwa bernama Siti
- Bahwa terdakwa memarahi istrinya karena terdakwa makanan belum siap dan pada waktu itu penyakit terdakwa kambuh sering kambuh tetapi kalau penyakit terdakwa tidak menyakitinya lagi, terdakwa hanya ngemil saja.
- Bahwa tidak benar ada makanan disamping disiapkan di tempat per-
nakanan
- Bahwa terdakwa memukul memarahi istrinya memukul parang terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung, pinggang, istrinya. Terdakwa tidak ingat apakah kepala istrinya ada yang kena atau tidak.
- Bahwa parang tersebut memang sudah ada dipinggir terdakwa karena terdakwa baru pulang dari kebun dan pergi mencari istrinya di Pellae. Pada waktu terdakwa dari kebun dan mau makan, parang dilepas kemudian diambil lagi oleh terdakwa setelah mau pergi mencari istrinya karena waktu itu sudah mau malam dan terdakwa takut jalan sendirian.
- Bahwa terdakwa bertemu istrinya nanti di rumah terdakwa. Jalan menuju tempat menunggu mobil memang ada 2 (dua) jalan sehingga terdakwa tidak bertemu istrinya di jalan. Sewaktu bertemu istrinya terdakwa kambuh, tangannya mengarahi istrinya karena waktu itu penyakit terdakwa kambuh, tekanan darahnya naik 200.
- Bahwa rumah terdakwa dengan tempat mencari istrinya jauh.
- Bahwa apabila terdakwa pergi mencari istrinya, terdakwa bertemu dengan Ambo Kana dan Ambo Kana menanyakan mau pergi kemana dan oleh terdakwa dijawab mau mencari istrinya.
- Bahwa pada waktu terdakwa mencari istrinya, terdakwa bertemu dengan terdakwa dijawab mau mencari istrinya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa menyatakan bahwa barang bukti tersebut yang dipakai terdakwa memukul memarahi istrinya.
- Bahwa terdakwa berhenti memarahi istrinya setelah istrinya lari seandainya istrinya tidak lari mungkin terdakwa berhenti memarahi istrinya karena terdakwa sudah sadar

- Bahwa pada waktu istri terdakwa lari, terdakwa mencari patang yang dipakai terdakwa untuk mencari patang tersebut patang bapus
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk membunuh istrinya
- Bahwa pada waktu istri terdakwa mau mengantar anaknya tidak minta ijin kepada terdakwa
- Bahwa sebelumnya apabila istri terdakwa tidak menyiapkan terdakwa tidak memarangi. Haru kali ini terdakwa memarangi istri terdakwa tidak memarangi. Haru kali ini terdakwa memarangi istri terdakwa biasanya terdakwa memang disiapkan makanan, terdakwa bahwa selain persoalan tidak disiapkan makanan, terdakwa bahwa terdakwa tidak pencemburu, hanya istrinya mengatakan percemburu.
- Bahwa tidak pernah terdakwa memukul istrinya di rumah keduanya terdakwa terdakwa dengan istrinya.
- Bahwa 4 (empat) bulan setelah perkawinan terdakwa dengan istrinya terdakwa memarangi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul anak terdakwa apabila anak dipanggil terdakwa tetapi tidak mau
- Bahwa selama istri terdakwa dirawat di rumah sakit terdakwa tidak pernah memberi bantuan karena terdakwa tidak pernah dipukul oleh terdakwa karena istrinya sabar, sedangkan istri kedua terdakwa memang sering opomeny
- Bahwa tidak ada mal terdakwa dari istri kedua
- Bahwa terdakwa menyebarkan dari kepada polisi danda sepupunya yang bernama Hasan
- Bahwa apabila sudah keluar dari rumah nanti, terdakwa tidak akan memukul istrinya
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mengaku bersalah

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum tanggal 20 Juni atas nama Siti binti Palaloi yang ditandatangani Dr Hj. Sitti Ramlah A. Dasi, dokter pada RSUD Lamadhukkeleng, Sengkang, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut

Penderita (Siti binti Palaloi) dirawat di Rumah Sakit Umum Lamadhukkeleng Sengkang pada tanggal 31 Mei 2006 jam 22.30 WITA sampai dengan tanggal 17 Juni 2006 (opname)

Hasil Pemeriksaan :

- Luka pada kepala sebelah kiri panjang 7 cm, lebar 0,5 cm, dalam sampai tulang.
- Luka pada selangka kiri panjang 7 cm, lebar 5 cm, dalam sampai tulang.
- Luka pada lengan bawah tangan kiri panjang 7 cm, lebar 5 cm, dalam sampai tulang. Masing-masing punggung luka rata.

Kesimpulan / pendapat

Luka-luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Memimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum et Repertum yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat kesesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2006 sekitar lewat dari jam 19.00 WIB saksi Sitti binti Palaloi pergi dari rumahnya di Watanfio, Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, mengantar anaknya menunggu mobil karena anaknya mau ke Makassar. Saksi Sitti binti Palaloi menunggu mobil tersebut selama 2 (dua) jam.
- Bahwa pada waktu saksi Sitti binti Palaloi akan pergi mengantar anaknya tersebut, saksi Sitti binti Palaloi meminta ijin kepada terdakwa pada malam itu di teras rumah dan terdakwa menajinkan. Pada waktu saksi meninggalkan rumah tersebut, makanan untuk terdakwa sudah disiapkan oleh saksi Sitti binti Palaloi.
- Bahwa ketika saksi Sitti binti Palaloi pulang dari mengantarkan anaknya terdakwa tidak ada di rumah tetapi tiba-tiba terdakwa muncul lalu memarangi saksi Sitti binti Palaloi sebanyak kurang lebih tujuh kali dan saksi Sitti binti Palaloi tidak sempat menghinda. Selanjutnya saksi Sitti binti Palaloi datang ke rumah saksi Lia binti Raupe yang berjarak 100 meter dari rumah terdakwa untuk minta tolong dan memberitahu kepada saksi Lia binti Raupe bahwa saksi Sitti binti Palaloi diparangi oleh terdakwa, namun saksi Lia binti Raupe menutup pintu karena takut dan pada waktu itu saksi Sitti binti Palaloi sudah ada di teras rumah saksi Lia binti Raupe dengan luka di bagian kepala, tangan dan pundak. Saksi Lia binti Raupe membukakan pintu setelah ada orang yang menolong saksi Sitti binti Palaloi lalu Sitti langsung dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa ketika saksi Sitti binti Palaloi lari kerumah saksi Lia binti Raupe, terdakwa masuk rumah dan memakai parang yang dipakai terdakwa untuk memarangi istrinya karena menurut terdakwa parang ters. but parang bagus.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa parang yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan, saksi Sitti binti Palaloi dan terdakwa menyatakan

barang bukti tersebut milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk memarangi saksi Sitti binti Palaloi

- Bahwa saksi Sitti binti Palaloi dirawat di Rumah Sakit Lamaddukkelang selama setengah bulan. Pembayaran biayanya menggunakan kartu BPJS. Saksi Lia binti Raupe pernah menjenguk saksi Sitti binti Palaloi sedangkan terdakwa tidak pernah menjenguk saksi Sitti binti Palaloi karena terdakwa sudah ditahan oleh polisi. Anak terdakwa pernah menjenguk saksi Sitti binti Palaloi dan memberi uang kepada saksi sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Saudara terdakwa juga pernah menjenguk dan memberi uang kepada saksi Sitti binti Palaloi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa hasil Visum et Repertum tanggal 20 Juni atas nama Sitti binti Palaloi yang ditandatangani Dr. Hj. Sitti Ramlah A. Dasri, dokter pada RSUD Lamaddukkelleng, Sengkang, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

Penderita (Sitti binti Palaloi) dirawat di Rumah Sakit Umum Lamaddukkelleng Sengkang pada tanggal 31 Mei 2006 Jam 22.30 WITA sampai dengan tanggal 17 Juni 2006 (opname)

Hasil Pemeriksaan :

- Luka pada kepala sebelah kiri panjang 7 cm, lebar 0,5 cm, dalam sampai tulang.
- Luka pada selangka kiri panjang 7 cm, lebar 5 cm, dalam sampai tulang.
- Luka pada lengan bawah tangan kiri panjang 7 cm, lebar 5 cm, dalam sampai tulang. Masing-masing pinggir luka rata

Kesimpulan / pendapat :

Luka-luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa terdakwa hanya sendirian memarangi saksi Sitti binti Palaloi dan tidak memukul saksi Sitti binti Palaloi
- Bahwa terdakwa memarangi Sitti binti Palaloi karena di casa tidak disiapkan makan oleh Sitti binti Palaloi, padahal sebelum Sitti binti Palaloi pergi mengantar anaknya, saksi Sitti binti Palaloi sudah menyiapkan makanan untuk terdakwa
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri kepada polisi diantar sepupunya yang bernama Hasan
- Bahwa saksi Sitti binti Palaloi dengan terdakwa baru menikah selama 1 (bulan) dan pada waktu acara pernikahan dihadiri juga oleh saksi Lia binti Raupe. Sebelum melangsungkan pernikahan tersebut saksi Sitti binti Palaloi sudah kenal terdakwa dan pernikahan tersebut didasari suka sama suka.

- Bahwa terdakwa adalah suami ketiga saksi Siti binti Palaloi. Sedangkan terdakwa sebelum menikah dengan saksi Siti binti Palaloi juga pernah menikah dengan wanita lain.
- Bahwa saksi Siti binti Palaloi mempunyai 10 (sepuluh) orang anak dari perkawinan dengan suami sebelumnya, sedangkan terdakwa mempunyai 7 (tujuh) orang anak dari perkawinan dengan istri sebelumnya. Anak-anak terdakwa sudah menikah semua.
- Bahwa saksi Siti binti Palaloi mempunyai rumah sendiri dan terdakwa juga mempunyai rumah sendiri yang jaraknya sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari rumah saksi Siti binti Palaloi. Rumah yang dipakai tidur berpantian antara rumah saksi Siti binti Palaloi dengan rumah terdakwa.
- Bahwa sekarang apabila saksi Siti binti Palaloi bekerja maka luka yang diderita akibat dipanang oleh terdakwa masih terasa sakit. Sekitar satu bulan setelah kejadian saksi Siti binti Palaloi baru bisa bekerja kembali.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mengaku bersalah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim men pertimbangkan apakah fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

Atau

Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP

Perimbangan ke-1 & 2
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri terdakwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang mengandung unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 sebagai berikut :

Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" adalah siapa saja subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam perkara ini adalah terdakwa LAHUSENGI bin LAPASSE yang mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sitti binti Palaloi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya terbukti bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2006 sekitar lewat dari jam 19.00 WITA saksi Sitti binti Palaloi pergi dari rumahnya di Watanliu, Desa Liu, Kecamatan Majaulong, Kabupaten Wajo mengantar anaknya menunggu mobil karena anaknya mau ke Makassar. Saksi Sitti binti Palaloi menunggu mobil tersebut selama 2 (dua) jam. Pada waktu saksi Sitti binti Palaloi akan pergi mengantar anaknya tersebut, saksi Sitti binti Palaloi minta ijin kepada terdakwa pada malam itu di teras rumah dan terdakwa mengijinkan. Pada waktu saksi meninggalkan rumah tersebut, makanan untuk terdakwa sudah disiapkan oleh saksi Sitti binti Palaloi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sitti binti Palaloi, saksi Lia binti Raupe, dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya terbukti bahwa ketika saksi Sitti binti Palaloi pulang dari mengantar anaknya terdakwa tidak ada di rumah tetapi tiba-tiba terdakwa muncul lalu memarahi saksi Sitti binti Palaloi sebanyak kurang lebih tujuh kali dan saksi Sitti binti Palaloi tidak sempat menghindar. Selanjutnya saksi Sitti binti Palaloi datang ke rumah saksi Lia binti Raupe yang berjarak 100 meter dari rumah terdakwa untuk minta tolong dan memberitahu kepada saksi Lia binti Raupe bahwa saksi Sitti binti Palaloi diparangi oleh terdakwa, namun saksi Lia binti Raupe menutup pintu karena takut dan pada waktu itu saksi Sitti binti Palaloi sudah ada di teras rumah saksi Lia binti Raupe dengan luka di bagian kepala, tangan dan pundak. Saksi Lia binti Raupe membekakan pintu setelah ada orang yang menolong saksi Sitti binti Palaloi lalu Sitti langsung dibawa ke rumah sakit Lamadukkelleng, Senjangan. Hal ini diperkuat dengan alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum tanggal 20 Juni atas nama Sitti binti Palaloi yang ditandatangani Dr. Hj. Sitti Ramlah A. Dasri, dokter pada

RSUD Lamadukkelleng, Sengkang, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

Penderita (Sitti binti Palaloi) dirawat di Rumah Sakit Umum Lamadukkelleng Sengkang pada tanggal 31 Mei 2006 Jam 22.30 WITA sampai dengan tanggal 17 Juni 2006 (opname)

Hasil Pemeriksaan :

- Luka pada kepala sebelah kiri panjang 7 cm, lebar 0,5 cm, dalam sampai tulang.
- Luka pada selangka kiri panjang 7 cm, lebar 5 cm, dalam sampai tulang.
- Luka pada lengan bawah tangan kiri panjang 7 cm, lebar 5 cm, dalam sampai tulang. Masing-masing pinggir luka rata.

Kesimpulan / pendapat :

Luka-luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa ketika saksi Sitti binti Palaloi dan saksi Lia binti Raupe, terdakwa masuk rumah dan menোকan parang yang dipukul terdakwa untuk memarangi istrinya karena menurut terdakwa parang tersebut bagus. Adapun terhadap barang bukti berupa parang yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan, saksi Sitti binti Palaloi dan terdakwa menyatakan barang bukti tersebut milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk memarangi saksi Sitti binti Palaloi.

Menimbang, bahwa terdakwa hanya sendirian memarangi saksi Sitti binti Palaloi dan tidak memukul saksi Sitti binti Palaloi. Terdakwa memarangi Sitti binti Palaloi karena merasa tidak disiplin makan oleh Sitti binti Palaloi, padahal sebelum Sitti binti Palaloi pergi mengantar anaknya, saksi Sitti binti Palaloi sudah menyiapkan makanan untuk terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut saksi kurang lebih selama setengah bulan tidak bisa bekerja sebagaimana diuraikan hasil Visum et Repertum tersebut diatas yang menyebutkan Penderita (Sitti binti Palaloi) dirawat di Rumah Sakit Umum Lamadukkelleng, Sengkang pada tanggal 31 Mei 2006 Jam 22.30 WITA sampai dengan tanggal 17 Juni 2006 (opname). Selain itu, sekarang apabila saksi Sitti binti Palaloi bekerja luka yang diderita akibat diparangi oleh terdakwa masih terasa sakit. Sekitar satu bulan setelah kejadian saksi Sitti binti Palaloi baru bisa bekerja kembali.

Menimbang, bahwa saksi Sitti binti Palaloi dirawat di Rumah Sakit Lamadukkelleng selama setengah bulan. Pembayaran biayanya menggunakan kartu JPS. Saksi Lia binti Raupe pernah menjenguk saksi Sitti binti Palaloi sedangkan terdakwa tidak pernah menjenguk saksi Sitti binti Palaloi karena terdakwa sudah ditahan oleh polisi. Terdakwa menyerahkan diri kepada polisi diantar sepupunya yang bernama Hasan. Anak terdakwa pernah menjenguk saksi Sitti binti Palaloi dan memberi uang kepada saksi sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Saudara

terdakwa juga pernah menjepuk dan memberi nang kepada saksi Sitti binti Palaloi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 23 tahun 2004 sebagai berikut :

- Ayat (1) : Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi
- a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
 - c. dan/atau
 - d. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Ayat (2) : Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sitti binti Palaloi, saksi Lia binti Raupe, dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya terbukti bahwa terdakwa dengan saksi Sitti binti Palaloi adalah suami istri. Saksi Sitti binti Palaloi dengan terdakwa baru menikah selama 4 (bulan) dan pada waktu acara pernikahan dihadiri juga oleh saksi Lia binti Raupe. Sebelum melangsungkan pernikahan tersebut saksi Sitti binti Palaloi sudah kenal terdakwa dan pernikahan tersebut didasari suka sama suka. Terdakwa adalah suami ketiga saksi Sitti binti Palaloi. Sedangkan terdakwa sebelum menikah dengan saksi Sitti binti Palaloi juga pernah menikah dengan wanita lain. Saksi Sitti binti Palaloi mempunyai 10 (sepuluh) orang anak dari perkawinan dengan suami sebelumnya, sedangkan terdakwa mempunyai 7 (tujuh) orang anak dari perkawinan dengan istri sebelumnya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istrinya yaitu saksi Sitti binti Palaloi berupa memarangi bagian tubuh saksi Sitti binti Palaloi, oleh karena itu unsur "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 sebagaimana dakwaan kesatu yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yaitu bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa cukup adil bagi terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah paku panjang lengkap dengan sarung nya dengan memakai gagang terbuat dari layu, panjang besi 17 cm, lebar 3,5 cm adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut direrapas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan istri terdakwa yang bernama Sitti binti Palaloi mengalami luka.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku salah.
- Terdakwa telah lanjut usia.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Pasal 193 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D U L U :

1. Menyatakan terdakwa LAHUSENG bin LAPASSE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga",
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... 1 (satu) tahun (satu) bulan,
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan sarungnya dengan memakai parang terbuat dari kayu, panjang besi 47 cm, lebar 3,5 cm dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari ... tanggal ... Oktober 2006, oleh kami ARIS SINGGHI HARSONO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ENDRATNO RAJAMAL, S.H. dan MURDIAN EKAWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal ... Oktober 2006 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu AMIRWAN MAKKA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang, dihadiri oleh MCHAMMAD ILJIAM, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ENDRATNO RAJAMAL, S.H.

ARIS SINGGHI HARSONO, S.H.

MURDIAN EKAWATI, S.H.

Panitera Pengganti

AMIRWAN MAKKA, S.H.